



## 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### 5.1 Pendahuluan

#### 5.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selain laporan pokok tersebut, laporan keuangan juga dilampiri dengan Laporan Keuangan BTT dan Dana non-APBD (dana dekonsentrasi).

Laporan keuangan ini dibuat agar dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.


#### 5.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

- a. Landasan idiil Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD;
- c. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN;
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- j. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);



- k. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- l. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- m. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomoR 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4574);
- t. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
- u. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4576);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
- z. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
- cc. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
- dd. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022;



- ff. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022
- gg. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022;
- hh. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022.

5.1.3. **Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

Tabel 1. Sistematika Penulisan CaLK


Kode	Uraian
7.a	Pendahuluan
7.a.1)	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
7.a.2)	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
7.a.3)	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
7.b	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
7.b.1)	Ekonomi Makro
7.b.2)	Kebijakan Keuangan
7.b.3)	Indikator Pencapaian Target kinerja APBD
7.c	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
7.c.1)	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
7.c.2)	Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan
7.d	Kebijakan Akuntansi
7.d.1)	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
7.d.2)	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
7.d.3)	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
7.d.4)	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
7.d.5)	Investasi Permanen
7.e	Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
7.e.1)	Penjelasan Umum
7.e.2)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
7.e.3)	Penjelasan Pos-Pos Neraca
7.e.4)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
7.e.5)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
7.e.6)	Informasi yang Tidak Disajikan dalam Laporan Keuangan
7.f	Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan
7.g	Penutup

5.2. **Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

5.2.1. **Ekonomi Makro**

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah yaitu (minimal):

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,28%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,83%
- c. Gini Ratio sebesar 0,309%
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,63%
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 6,45%
- f. Tingkat Inflasi sebesar 0,24%



- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp199.947,90 miliar lebih

5.2.1.1. **Tingkat Kemiskinan**

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan.


Secara umum, kemiskinan di provinsi Kalimantan Tengah, dalam periode September 2015-September 2022, menunjukkan tren penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Jumlah penduduk miskin di provinsi Kalimantan Tengah menurun dari 148,13 ribu orang di September 2015 menjadi 144,52 ribu orang pada September 2022. Penurunan persentase kemiskinan juga terjadi dari 5,91 persen menjadi 5,22 persen. Perkembangan tingkat kemiskinan September 2015 sampai dengan September 2022. Penduduk miskin September 2022 turun jika dibandingkan dengan Maret 2022. Jumlah penduduk miskin provinsi Kalimantan Tengah September 2022 mencapai 144,52 ribu orang atau turun 0,58 ribu orang (0,06 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2021 yang berjumlah 141,0 ribu orang. Jika dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin September 2022 meningkat sebesar 3,49 ribu orang atau 0,06 persen. Meskipun kemiskinan september 2022 lebih rendah dari maret 2022, tetapi masih lebih tinggi dari september 2021.

Berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, periode September 2021- September 2022, jumlah penduduk miskin di perkotaan meningkat sebesar 2,07 ribu orang (0,01 persen) dari 57,86 ribu orang September 2021 menjadi 59,93 ribu orang September 2022. Jika dibanding Maret 2022 penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 0,09 ribu orang tetapi persentasenya mengalami penurunan sebesar 0,08 persen.

Penduduk miskin di perdesaan September 2022 meningkat sebanyak 1,43 ribu orang (0,09 persen) dibandingkan September 2021 dari 83,17 ribu orang menjadi 84,60 ribu orang. Meski demikian, jika dibanding pada Maret 2022 penduduk miskin mengalami penurunan. Terjadi penurunan sebesar 0,66 ribu orang (0,04 persen) dari 85,26 ribu orang.

Tabel 2. Tingkat Kemiskinan

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	<b>Kab/Kota (%)</b>	<b>5,16</b>	<b>5,28</b>	<b>12%</b>
	Kotawaringin Barat	3,95	3,93	-2%
	Kotawaringin Timur	5,91	5,95	4%
	Kapuas	5,35	5,52	17%
	Barito Selatan	4,62	4,88	26%
	Barito Utara	5,61	5,80	19%
	Sukamara	3,66	3,72	6%
	Lamandau	3,56	3,34	-22%
	Seruyan	7,22	7,43	21%
	Katingan	5,25	5,50	25%
	Pulang Pisau	4,24	4,70	46%
	Gunung Mas	5,35	5,64	29%
	Barito Timur	6,38	6,59	21%
	Murung Raya	6,15	6,40	25%
	Palangka Raya	3,75	3,61	-14%
2	<b>Kab/Kota (Ribu Orang)</b>	<b>141,04</b>	<b>145,10</b>	<b>506%</b>
	Kotawaringin Barat	12,29	12,44	15%
	Kotawaringin Timur	27,06	27,56	50%
	Kapuas	19,45	20,18	73%
	Barito Selatan	6,42	6,83	41%
	Barito Utara	7,40	7,70	30%
	Sukamara	2,38	2,48	10%
	Lamandau	2,92	2,78	-14%
	Seruyan	15,07	15,96	89%
	Katingan	9,15	9,71	56%



No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
	Pulang Pisau	5,43	6,04	61%
	Gunung Mas	6,29	6,70	41%
	Barito Timur	8,02	8,42	40%
	Murung Raya	7,31	7,69	38%
	Palangka Raya	10,86	10,62	-24%
3	Provinsi (%)	5,16	5,28	12%
4	Nasional (%)	9,71	9,54	-17%

Indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2022-September 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2022 sebesar 0,66, naik dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 0,91. Demikian juga dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,27 menjadi 0,12.

Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P<sub>1</sub>) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P<sub>2</sub>) perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada September 2022, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P<sub>1</sub>) untuk perkotaan sebesar 0,58, sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 0,72. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan (P<sub>2</sub>) di perkotaan adalah sebesar 0,11, sedangkan di perdesaan nilai Indeks Keparahannya kemiskinan sebesar 0,14 sebagaimana tergambar di table 3 dan 4 berikut.

Tabel 3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah


No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/ Turun
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota			
	Kotawaringin Barat	0.48	0,47	-1%
	Kotawaringin Timur	0,89	1,34	45%
	Kapuas	0,55	0,82	27%
	Barito Selatan	0,34	0,58	24%
	Barito Utara	0,59	1,05	46%
	Sukamara	0,79	0,53	-26%
	Lamandau	0,56	0,37	-19%
	Seruyan	1,12	1,25	13%
	Katingan	0,47	0,67	20%
	Pulang Pisau	0,58	0,76	18%
	Gunung Mas	0,53	0,99	46%
	Barito Timur	0,82	1,06	24%
	Murung Raya	1,09	1,11	2%
	Kota Palangka Raya	0,40	0,66	26%
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,71	0,91	20%
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,67	1,56	-11%

Sumber Dokumen: BPS-Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2023

Tabel 4. Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kab/Kota			
	Kotawaringin Barat	0,09	0,09	0%
	Kotawaringin Timur	0,20	0,58	38%
	Kapuas	0,09	0,21	12%
	Barito Selatan	0,04	0,10	6%
	Barito Utara	0,12	0,25	13%





No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
	Sukamara	0,23	0,11	-12%
	Lamandau	0,11	0,06	-5%
	Seruyan	0,25	0,36	11%
	Katingan	0,07	0,11	4%
	Pulang Pisau	0,12	0,21	9%
	Gunung Mas	0,10	0,26	16%
	Barito Timur	0,16	0,23	7%
	Murung Raya	0,28	0,31	3%
	Kota Palangka Raya	0,07	0,19	12%
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,15	0,27	12%
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,42	0,38	-4%

Sumber Dokumen: BPS-Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2023

5.2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:


- a. mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT juga merefleksikan kemampuan pasar kerja yang belum bisa menciptakan pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja namun tidak mendapatkannya.

Sebanyak 1.344.475 orang tercatat sebagai penduduk bekerja di Kalimantan Tengah pada Agustus 2022. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 1.962 orang dalam periode satu tahun. Sebaliknya persentase setengah pengangguran turun sebanyak 0,27% orang tercatat sebagai penganggur terbuka pada Agustus 2022. TPT pada bulan Agustus 2022 menurut kabupaten/kota di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa TPT tertinggi terjadi di Kota Palangka Raya yaitu sebesar 5,64%, sedangkan TPT terendah terjadi di Kabupaten Pulang Pisau yaitu sebesar 1,96%. Adanya pandemic Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 mengakibatkan sebanyak 151.534 orang atau 7,38% penduduk usia kerja pada Agustus 2021 menjadi terdampak, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 5. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Tengah

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)			
	Kotawaringin Barat	4,70	4,51	-19%
	Kotawaringin Timur	5,15	5,00	-15%
	Kapuas	4,91	3,91	-100%
	Barito Selatan	4,16	3,53	-63%
	Barito Utara	5,14	4,82	-32%
	Sukamara	4,65	6,46	181%
	Lamandau	2,30	3,41	111%
	Seruyan	4,25	3,96	-29%
	Katingan	5,50	5,33	-17%
	Pulang Pisau	2,60	1,96	-64%
	Gunung Mas	3,11	2,96	-15%
	Barito Timur	3,22	2,95	-27%
	Murung Raya	3,03	2,77	-26%
	Palangka Raya	5,86	5,64	-22%
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,53	4,26	-27%
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49	5,83	-66%



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 menurut data BPS dari jumlah penduduk yang berstatus pengangguran, dapat diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 4,26% pada Agustus 2022, terjadi penurunan dibandingkan Agustus 2021 yang sebesar 4,53 persen tetapi naik dibandingkan TPT Februari sebesar 4,20 persen. Namun demikian TPT Provinsi Kalimantan Tengah masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 6,49% pada tahun 2021 dan pada agustus 2022 sebesar 5,83%.

5.2.1.3. **Indek Gini (Gini Ratio)**

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- a. Indek Gini Ratio sama dengan 0, menunjukkan ketimpangan pendapatan merata sempurna/mutlak artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya.
- b. Indek Gini Ratio sama dengan 1, artinya ketimpangan pendapatan ysng sempurna, artinya satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 adalah sebesar 0,309 poin sedangkan pencapaian Gini Ratio Nasional sampai dengan bulan September 2022 sebesar 0,381 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 6. Gini Ratio Kalimantan Tengah


No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota			
	Kotawaringin Barat	0.317	0,315	-0,20%
	Kotawaringin Timur	0.325	0,292	-3,30%
	Kapuas	0.312	0,303	-0,90%
	Barito Selatan	0.286	0,309	2,30%
	Barito Utara	0.308	0,301	-0,70%
	Sukamara	0.290	0,322	3,20%
	Lamandau	0.321	0,318	-0,30%
	Seruyan	0.262	0,292	3,00%
	Katingan	0.230	0,250	2,00%
	Pulang Pisau	0.262	0,288	2,60%
	Gunung Mas	0.278	0,262	-1,60%
	Barito Timur	0.297	0,294	-0,30%
	Murung Raya	0.308	0,260	-4,80%
	Palangka Raya	0.362	0,383	2,10%
2	Tingkat Provinsi	0,320	0,319	-0,40%
3	Tingkat Nasional	0,381	0,384	0,30%

Pada September 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Tengah diukur dengan Gini Ratio sebesar 0,309. Angka ini menurun 0,010 poin dibandingkan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,319 dan 0,011 poin dari Gini Ratio September 2021 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional.

5.2.1.4. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu:

- a. Rendah (< 60)



- b. Sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ )
- c. Tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ )
- d. Sangat Tinggi ( $> 80$ ).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Realisasi pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 adalah sebesar 71,63 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7. IPM Kalimantan Tengah

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota			
	Kotawaringin Barat	73,07	73,41	34%
	Kotawaringin Timur	71,38	71,67	29%
	Kapuas	69,63	70,01	38%
	Barito Selatan	70,54	71,01	47%
	Barito Utara	70,79	71,21	42%
	Sukamara	68,27	68,94	67%
	Lamandau	70,58	71,11	53%
	Seruyan	67,67	68,24	57%
	Katingan	68,89	69,74	85%
	Pulang Pisau	68,53	69,01	48%
	Gunung Mas	71,03	71,40	37%
	Barito Timur	71,47	72,07	60%
	Murung Raya	68,12	68,63	51%
	Palangka Raya	80,82	81,16	34%
2	Provinsi	71,25	71,63	38%
3	Indonesia/Nasional	72,29	72,91	62%

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 adalah sebesar 71,63 poin, dibandingkan Tahun 2021 sebesar 71,25 poin mengalami kenaikan sebesar 0,35 poin atau 0,53%. Pembangunan manusia di Kalimantan Tengah terus mengalami peningkatan, apabila dilihat dari tahun 2018 status pembangunan manusia di Kalimantan Tengah meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” dan selama kurun waktu 2010-2022 IPM Kalimantan Tengah rata-rata meningkat sebesar 0,69% per tahun dari 65,96 pada tahun 2010 menjadi 71,63 pada tahun 2022, setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Pada Tahun 2021 dan 2022 peningkatan IPM Kalimantan Tengah terus membaik seiring dengan penanganan pandemi COVID-19 yang berjalan baik dan pemulihan kinerja ekonomi Kalimantan Tengah.


Seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah mengalami peningkatan IPM. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, peningkatan IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah sudah Kembali membaik pada tahun 2021 dan berlanjut di tahun 2022 seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator pengeluaran riil per kapita. Dari perbandingan Kabupaten/Kota tidak terjadi banyak perubahan dalam peringkat di masing-masing kabupaten/kota. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Seruyan (68,24), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Palangka Raya (81,16) yang sekaligus menjadikan kota Palangka Raya sebagai satu- satunya kabupaten/kota di Kalimantan Tengah dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” ( $\text{IPM} \geq 80$ ).

Pada tahun 2022, status pembangunan manusia di Kabupaten Kapuas meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi” dengan capaian IPM 70,01. Dengan peningkatan status pembangunan manusia di Kabupaten Kapuas tersebut, jumlah kabupaten dengan status pembangunan yang “tinggi” ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ ) menjadi sebanyak 8 kabupaten dengan status “sedang” (capaian  $60 \leq \text{IPM} < 70$ ), ada 5 kabupaten dan tidak ada kabupaten dengan status “rendah” ( $\text{IPM} < 60$ ). IPM di Provinsi Kalimantan Tengah pada saat ini berada pada urutan 4 dari 5 Provinsi yang ada di Pulau Kalimantan dan berada pada urutan 22 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

#### 5.2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah.






Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022 (Juta Rupiah)	Tahun 2022 (Triliun)
1	PDRB (harga konstan 2010) (Jutaan Rp)					
	Kotawaringin Barat	12.877.635,99	13.004.269,77	-	-	-
	Kotawaringin Timur	18.457.365,66	17.893.093,32	-	-	-
	Kapuas	10.911.517,61	10.797.864,50	-	-	-
	Barito Selatan	4.367.128,19	4.240.610,21	-	-	-
	Barito Utara	7.114.706,19	6.955.410,03	-	-	-
	Sukamara	2.849.187,70	2.905.635,36	-	-	-
	Lamandau	3.746.506,75	3.815.647,04	-	-	-
	Seruyan	6.042.812,77	5.908.253,50	-	-	-
	Katingan	5.110.220,55	4.944.306,23	-	-	-
	Pulang Pisau	3.393.129,75	3.484.013,45	-	-	-
	Gunung Mas	3.501.668,60	3.620.428,83	-	-	-
	Barito Timur	5.327.941,22	5.182.503,51	-	-	-
	Murung Raya	5.868.031,19	5.724.088,41	-	-	-
	Palangka Raya	10.884.636,74	10.574.669,79	-	-	-
	Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	-	109.094.720,7	-
	Indonesia	-	-	-	-	11.710,4
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)					
	Kotawaringin Barat	5,79	0,98	-	-	-
	Kotawaringin Timur	7,13	-3,09	-	-	-
	Kapuas	7,16	-1,04	-	-	-
	Barito Selatan	4,96	-2,91	-	-	-
	Barito Utara	5,42	-2,24	-	-	-
	Sukamara	6,05	1,98	-	-	-
	Lamandau	6,87	1,85	-	-	-
	Seruyan	5,09	-2,23	-	-	-
	Katingan	5,81	-3,25	-	-	-
	Pulang Pisau	6,37	2,69	-	-	-
	Gunung Mas	7,21	3,36	-	-	-
	Barito Timur	5,45	-2,73	-	-	-
	Murung Raya	5,94	-2,48	-	-	-
	Palangka Raya	7,17	-2,67	-	-	-
	Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	-	6,45	
	Indonesia	-	-	-	-	5,31

Ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2022 secara kumulatif tumbuh sebesar 6,45%. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua Komponen Pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 20,23% diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) 3,92%. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 5,06%. Struktur PDRB Kalimantan Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2022 didominasi oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mencakup lebih dari separuh



PDRB Kalimantan Tengah yaitu sebesar 57,02%; diikuti oleh Komponen PK-RT sebesar 35,92%; Komponen PMTB sebesar 35,69%; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 11,25%; Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) sebesar 1,37%; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,69%. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa memiliki peran sebesar 41,94%.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah Tahun 2022, Ekspor Barang dan Jasa memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 9,49%, diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 0,60% dan Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) sebesar 0,06%.

Secara spasial, sepanjang tahun 2022 semua provinsi di regional Kalimantan tumbuh dan menunjukkan perbaikan ekonomi. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Kalimantan Tengah sebesar 6,45%. Sementara itu, Kalimantan Timur yang mendominasi perekonomian Pulau Kalimantan pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,48%.

Struktur perekonomian Pulau Kalimantan tahun 2022 adalah 9,23% terhadap perekonomian nasional. Struktur perekonomian secara spasial didominasi oleh Kalimantan Timur dengan kontribusi sebesar 52,14% di Pulau Kalimantan atau sebesar 4,81% terhadap nasional. Sementara itu, Kalimantan Tengah berkontribusi sebesar 11,32% yang berada di urutan keempat di Pulau Kalimantan. Sedangkan kontribusi secara nasional, Kalimantan Tengah hanya menyumbang 1,04%.

5.2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi :

- a. Inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
- b. Inflasi Sedang (*Gallop ing Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
- c. Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
- d. Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 adalah sebesar 0,24% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.


Tabel 9. Tingkat Inflasi Kalimantan Tengah

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	1,33	0,24	-109,00%
2	Tingkat inflasi Nasional (%)	0,56	5,51	495,00%

Tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 0,24%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2021 adalah sebesar 1,33% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2022. Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 5,51% pada Tahun 2022.

5.2.1.7. Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah

Ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2022 secara kumulatif tumbuh sebesar 6,45%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,74%; diikuti Jasa Perusahaan sebesar 10,23% dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,59%. Sementara itu, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan sebesar 3,73%. Sedangkan Industri Pengolahan serta



Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh masing-masing sebesar 4,46% dan 7,28%.

Struktur PDRB Kalimantan Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2022 sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Perekonomian Kalimantan Tengah masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 20,47%; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 16,32%; Industri Pengolahan sebesar 15,55%; serta Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,91%. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Tengah mencapai 64,25%. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2022, Pertambangan dan Penggalian memberikan andil paling besar (2,22%) yang diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (0,86%) serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (0,80%), dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku  
Menurut Lapangan Usaha Dalam Miliar Rupiah dan Persen

No	Uraian	Atas Dasar Harga Berlaku					
		2020		2021		2022	
		(miliar rupiah)	(persen)	(miliar rupiah)	(persen)	(miliar rupiah)	(persen)
1	Sektor PDRB Seri 2010						
	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33.053,90	21,72	37.558,90	22,14	40.919,60	20,47
	B. Pertambangan dan Penggalian	13.650,70	8,97	17.334,20	10,22	32.640,20	16,32
	C. Industri Pengolahan	24.364,00	16,01	28.578,20	16,84	31.095,30	15,55
	D. Pengadaan Listrik dan Gas	152,9	0,1	164,5	0,1	179,5	0,09
	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	152,2	0,1	169,3	0,1	180,9	0,09
	F. Konstruksi	13.590,30	8,93	15.279,20	9,01	16.735,50	8,37
	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20.072,30	13,19	21.006,40	12,38	23.810,40	11,91
	H. Transportasi dan Pergudangan	10.811,20	7,1	11.222,40	6,61	12.948,60	6,48
	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.831,40	1,86	2.958,90	1,74	3.372,40	1,69
	J. Informasi dan Komunikasi	1.678,60	1,1	1.978,30	1,17	2.048,40	1,02
	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5.258,10	3,46	5.826,40	3,43	6.336,60	3,17
	L. Real Estate	3.410,30	2,24	3.562,30	2,1	3.812,30	1,91
	M,N. Jasa Perusahaan	53,8	0,04	56,2	0,03	65,4	0,03
	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.310,90	6,78	10.145,30	5,98	10.819,70	5,41
	P. Jasa Pendidikan	7.830,30	5,15	8.168,80	4,81	8.829,30	4,42
	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.433,70	2,26	4.067,40	2,4	4.432,80	2,22
	R,S,T,U. Jasa lainnya	1.532,90	1,01	1.577,90	0,93	1.721,10	0,86
2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	152.187,40	100	169.654,30	100	199.947,90	100
3	PDRB Provinsi	152.187,40	100	169.654,30	100	199.947,90	100
4	PDRB Nasional	15.443,4	100	16.976,7	100	19.588,4	100



### 5.2.2 Kebijakan Keuangan


Dasar hukum kebijakan keuangan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sebagaimana ketentuan peraturan perundangan secara tegas dinyatakan, bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang hendak dicapai, walaupun secara implisit tidak dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja berdasarkan fungsi dan urusan satuan kerja perangkat daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### a. Pendapatan Daerah

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - 2) Dana Transfer yang meliputi: Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah, dan;
  - 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Secara umum, kebijakan pendapatan daerah diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Untuk memperkuat posisi dan kontribusi PAD dalam APBD, kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2022 dalam rangka memperkuat struktur penerimaan daerah diarahkan kepada:
- a) Meningkatkan pendapatan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah juga mengembangkan kerjasama operasi.
  - b) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan Pendapatan Daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur, melalui penagihan dipermudah dengan cara jemput bola, pengembangan sistem pembayaran pajak secara online (e-Samsat) dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
  - c) Meningkatkan kinerja Pendapatan Daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
  - d) Melakukan pembenahan terhadap sistem layanan berbasis online Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dan modern dalam rangka memudahkan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
  - e) Pemberdayaan dan Penguatan peran Perusahaan Daerah (BUMD) untuk lebih bersaing dan menangkap peluang-peluang bisnis yang menguntungkan.
  - f) Melakukan koordinasi dan harmonisasi dengan seluruh Asosiasi pengusaha dalam peran serta kerjasama di berbagai sektor usaha dengan Perusahaan Daerah.
- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah serta mengembangkan kerjasama operasi
  - b. Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi horizontal dan vertikal antar instansi terkait, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - c. Perbaikan kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
  - d. Memenuhi dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui rekrutment pegawai, diklat, pelatihan dan workshop yang bersifat spesialisasi.
  - e. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kelayakan produk hukum yang ada serta mengusulkan revisi atau usulan baru tentang produk hukum yang berkaitan dengan tarif yang sesuai kebutuhan serta yang mengatur tambahan penyertaan modal BUMD.
  - f. Pembenahan terhadap sistem layanan berbasis online Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dan modern dalam rangka memudahkan



Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah.

- g. Mengembangkan model sosialisasi perpajakan dengan memanfaatkan berbagai media (cetak, elektronik, sosial dan lainnya), untuk menginformasikan kebijakan dan manfaat Pajak dan Retribusi Daerah pengembangan pelayanan Samsat Unggulan,
- h. tata cara atau prosedur pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah, yang pada akhirnya diharapkan mampu untuk membangun tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

**b. Belanja Daerah**

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana peraturan tersebut mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Belanja Daerah Pasal 55 ayat (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

- a. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- b. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- c. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;


Secara umum kebijakan belanja daerah diarahkan untuk:

- a. Menopang proses pembangunan yang berkelanjutan;
- b. Ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai;
- c. Ketersediaan pendanaan untuk program yang menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta berbasis lingkungan (keberlanjutan);
- d. Penanganan dan juga pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
- e. Kegiatan pengawasan anggaran oleh APIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penganggaran belanja daerah, diarahkan antara lain:

- a) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- c) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Provinsi Kalimantan Tengah.
- e) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- f) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
- g) Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah, yaitu:
  - 1) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya ATK, listrik, telepon, air bersih, internet, dan operasional kendaraan);
  - 2) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan;





- 3) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas, program dan kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah.
- h) Mengalokasikan Belanja Langsung (BL) yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pemda, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja Langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemda kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, ASB, dan standar satuan harga. Standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKAPPKD.
- i) Mengalokasikan Belanja Tidak Langsung (BTL) yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana dan hal-hal tidak terduga lainnya.
- j) Mulai tahun 2018 dialokasikan pendanaan untuk pembangunan fisik pada kegiatan multy years untuk penanganan ruas-ruas jalan strategis pada jalur- jalur perekonomian.

### 5.2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp78.585.512.687,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp77.309.476.187,00, Belanja Modal sebesar Rp1.276.036.500,00 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp61.767.018.999,00 terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp60.513.944.604,00, realisasi Belanja Modal sebesar Rp1.253.074.395,00, dan realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0,00.

Anggaran Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 1.136.000.000,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.136.000.000,00,

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp798.647.800,00 yang terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp798.647.800,00.

## 5.3 Iktisar Pencapaian Kinerja

### 5.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan


Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a Pendapatan

Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.136.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 direalisasikan sebesar Rp798.647.800,00 atau 70,30%. Pencapaian Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah berasal dari: Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.136.000.000,00, capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai akhir Tahun Anggaran 2022 direalisasikan sebesar Rp798.647.800,00 atau 70,30% kurang dari capaian target sebesar Rp337.352.200,00 (29,70%). Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari :


#### a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan Retribusi dari UPT. Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp575.000.000,00, capaian realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPT. Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 direalisasikan sebesar Rp429.623.000,00 (74,72%) atau kurang dari capaian target sebesar Rp145.377.000,00 (25,28 %).




- b) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
- Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan merupakan Retribusi dari UPT. Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp561.000.000,00, capaian realisasi Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan di UPT. Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 direalisasikan sebesar Rp369.024.800,00 (65.78%) atau kurang dari capaian target sebesar Rp191.975.200,00 (34.22 %).


Gambar 1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD



Gambar 2. Perbandingan Anggaran dan Realisasi PAD




- b. Belanja Daerah
- Pencapaian target kinerja Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp78.585.512.687,00. Capaian realisasi Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp61.767.018,999,00 atau (78,60 %). Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah bersumber dari :
- a) Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp77.309.476.187,00, realisasi Belanja Operasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 direalisasikan sebesar Rp60.513.944.604,00 (78,27%) atau tidak diserap sebesar Rp16.795.531.583,00 (21,73%);



- b) Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.276.036.500,00, realisasi Belanja Modal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 direalisasikan sebesar Rp1.253.074.395,00 (98,20%) atau tidak diserap sebesar Rp22.962.105,00 (1,80 %); dan
- c) Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 tidak dianggarkan

Gambar 3. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja




- c. Transfer Tahun Anggaran 2022 tidak ditargetkan.
- d. Pembiayaan  
Realisasi Pembiayaan dari sisi penerimaan dan pengeluaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 tidak ada.

Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam ringkasan realisasi APBD pada tabel berikut.

Tabel 11 Ringkasan Realisasi APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah  
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5 (4:3)	6
4	Pendapatan	1.136.000.000,00	798.647.800,00	70,30	872.361.800,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.136.000.000,00	798.647.800,00	70,30	872.361.800,00
4.2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja	78.585.512.687,00	61.767.018.999,00	78,60	70.625.073.741,00
5.1	Belanja Operasi	77.309.476.187,00	60.513.944.604,00	78,27	65.280.180.441,00
5.2	Belanja Modal	1.276.036.500,00	1.253.074.395,00	98,20	5.344.893.300,00
5.3	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00



No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	Surplus / (Defisit)	(77.449.512.687,00)	(60.968.371.199,00)	78,72	(69.752.711.941,00)
7	Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	(77.449.512.687,00)	(60.968.371.199,00)	78,72	(69.752.711.941,00)

5.3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan

Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam Pencapaian Target yang ditetapkan dalam Tahun 2022 dalam kaitannya untuk menyusun prioritas program dan kegiatan pembangunan kesehatan, sebagai berikut:

a. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah

Ekstensifikasi, intensifikasi, dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan manajemen pengelolaan keuangan daerah khususnya dibidang pendapatan daerah dalam memperkuat struktur pendapatan dalam anggaran dan belanja daerah (APBD).

Beberapa faktor permasalahan dalam pencapaian target pendapatan retribusi pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya :

1. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan, disebabkan oleh
  - Pelatihan yang dilaksanakan lebih banyak diselenggarakan secara *Blended* (*daring* dan *luring*), sehingga pemanfaatan asrama dan fasilitas sewa Bapelkes lainnya menjadi tidak optimal
  - Perencanaan anggaran Pelatihan yang dibuat untuk tahun anggaran 2022 masih dikondisikan dalam keadaan Pandemi COVID -19
  - Pemanfaatan fasilitas sewa Bapelkes masih kurang digunakan oleh pihak luar/swasta
  - Kegiatan operasional terpadu masih belum maksimal sehingga realisasi Penerimaan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan di UPT. Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah kurang dari capaian target sebesar 34,22%.
2. Retribusi Pelayanan Kesehatan, disebabkan oleh :
  - Turunya Kunjungan Pendapatan pelanggan dengan adanya pandemi COVID-19 di Labkesda
  - Belum adanya aturan yang mengatur dan menetapkan harga/tarif Pemeriksaan Antigen COVID-19
  - Tidak terpenuhinya bahan kimia sesuai rencana kebutuhan, menyebabkan beberapa parameter untuk Pemeriksaan Patologi Klinik Kimia lingkungan Mikrobiologi tidak terlaksana karena kekurangan bahan media / reagensia yang diperlukan, dan adanya kenaikan harga PPN untuk pembelian bahan /reagen tersebut sehingga realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPT. Labkesda Provinsi Kalimantan Tengah kurang dari capaian target sebesar 25,28%.

b. Permasalahan Utama Belanja Daerah

Beberapa hal yang masih menjadi masalah utama dalam anggaran belanja daerah, diantaranya:

1. Adanya Rancangan Perubahan Peraturan tatalaksana Pemberian Makanan Tambahan dan *timeline* penyaluran DAK Fisik dari Sekjen Kementerian Kesehatan RI yang menyebabkan telah dilakukan henti salur pendanaan kegiatan Pengadaan Makanan Tambahan Bagi Balita kurus dan Ibu Hamil , sehingga anggaran dana yang disalurkan sebesar rp . 10.075.370.000,00 tidak terserap dari Belanja Daerah sebesar (12,83 %)
2. Terjadinya double penganggaran dengan sumber dana BTT akibat dana tidak terserap
3. Adanya pengurangan jumlah tenaga honorer dari 53 orang menjadi 26 orang sehingga sisa anggaran belanja Penyediaan Gaji yang tidak dapat terealisasi sebesar (55,38 % )
4. Adanya beberapa Kegiatan dilaksanakan secara daring sehingga penyerapan anggaran kurang optimal



**c. Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Capaian pembangunan Bidang Kesehatan di berbagai sektor belum sepenuhnya dapat mencapai target yang ditetapkan pada periode pembangunan jangka menengah sampai dengan tahun 2021 lalu. Berdasarkan capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir

**a. Rumah Sakit**

1. Ada terjadi penurunan ratio tempat tidur pada tahun 2021 hal ini salah satunya disebabkan karena pada tahun 2020 beberapa Rumah sakit meningkatkan jumlah tempat tidur termasuk tempat tidur yang disiapkan pada rumah sakit-rumah sakit perluasan untuk penanganan pasien covid-19. Dan pada tahun 2021 RS perluasan tersebut di tutup dan pemerintah Kabupaten/Kota membuka tempat-tempat isolasi terpusat (isoter).
2. Belum ada Rumah Sakit Rujukan Sub Spesialis (RS Kelas A) di Kalimantan Tengah sehingga banyak masyarakat yang memerlukan layanan sub spesialis terpaksa harus ke luar Provinsi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
3. Adanya kebijakan Kementerian Kesehatan untuk menunda sementara kegiatan akreditasi fasilitas kesehatan pada masa pandemi COVID-19 sehingga mengakibatkan masih terbentur jadwal akreditasi sarana pelayanan kesehatan baik itu rumah sakit dan puskesmas.
4. Sistem rujukan terintegrasi yang belum berjalan optimal.
5. Permasalahan yang ada pada RS baru beroperasi belum banyak yang mengetahui tentang akreditasi RS karena persyaratan dikenai pada RS yang akan memperpanjang ijin operasional.
6. Belum terpenuhinya jumlah dan kualifikasi SDM di RS sesuai persyaratan peraturan yang berlaku.


**b. Puskesmas**

1. Belum terpenuhinya jumlah dan kualifikasi SDM di Puskesmas sesuai persyaratan peraturan yang berlaku.
2. Belum adanya rencana peningkatan kapasitas SDM Puskesmas yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi pemenuhan standar SDM di Puskesmas.
3. Sistem pencatatan dan pelaporan di puskesmas yang belum maksimal dan belum dijadikan satu pintu data di aplikasi ASDK (Aplikasi Satu Data Kesehatan).
4. Sistem informasi dan komunikasi puskesmas yang belum ada jaringan internetnya sehingga komunikasi data dilakukan secara offline atau manual.
5. Keterbatasan anggaran untuk memenuhi persyaratan standar Puskesmas sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.
6. Kurangnya komitmen pemerintah Kabupaten/Kota dalam dukungan anggaran untuk pemenuhan sarana prasarana dan kegiatan puskesmas yang mendukung akreditasi belum menjadi prioritas.
7. Belum semua puskesmas menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sehingga penggunaan anggaran masih belum fleksibel.
8. Keadaan geografis Provinsi Kalimantan Tengah begitu luas yaitu 1,5 kali Pulau Jawa dan sebaran penduduk yang begitu luas maka kebutuhan pembangunan puskesmas dan jaringannya masih dibutuhkan untuk mendekatkan masyarakat dengan sarana pelayanan Kesehatan.
9. Adanya kebijakan Kementerian Kesehatan untuk menunda sementara kegiatan akreditasi fasilitas kesehatan pada masa pandemi COVID-19 sehingga banyak puskesmas yang akreditasinya sudah berakhir perlu pendampingan dari kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan kepada puskesmas agar pelayanan tetap sesuai standar dan mempersiapkan puskesmas reakreditasi.


**c. Tenaga kesehatan**

1. Capaian rasio dokter per 100.000 penduduk dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami kenaikan, ini mengindikasikan adanya penambahan jumlah dokter yang bertugas di Provinsi Kalimantan Tengah walaupun masih jauh dari standar yang telah ditetapkan.





2. Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang terutama di daerah terpencil yang masih kurang. Hal ini antara lain disebabkan kurang berminatnya tenaga dokter dan dokter spesialis untuk di tempatkan di puskesmas maupun rumah sakit yang ada di kabupaten; dan disisi lain ditemui masalah kurangnya kemampuan daerah untuk mendatangkan tenaga dokter spesialis dasar maupun spesialis penunjang untuk di tempat di rumah sakit daerah atau rumah sakit kabupaten.
  3. Adanya tenaga dokter yang pindah tugas ataupun yang sudah purna tugas.
  4. Rasio bidan per 100.000 Penduduk dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan ketersediaan lulusan tenaga bidan di Provinsi Kalimantan Tengah yang cukup memadai
  5. Namun hal mendasar yang menjadi permasalahan tenaga bidan adalah banyak tenaga bidan yang terkonsentrasi di daerah perkotaan sehingga banyak desa-desa yang tidak memiliki tenaga bidan.
  6. Tenaga Kesehatan masih focus melaksanakan kegiatan yang terkait dengan percepatan penanganan pandemic covid 19.
  7. Masih kurangnya SDM di Fasilitas kesehatan serta menumpuknya tenaga kesehatan di perkotaan.
  8. Motivasi tenaga kesehatan untuk meningkatkan kompetensi belum optimal.
- d. Ibu dan Bayi/Balita
1. Peningkatan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi pada tahun 2020 dan 2021 dikarenakan adanya Pandemi COVID 19 yang mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan di semua fasilitas pelayanan kesehatan yang berdampak derajat kesehatan masyarakat.
  2. Tingginya tingkat mobilisasi penduduk untuk masuk ke daerah Kalimantan Tengah dimana diantaranya ibu hamil memasuki persalinan yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan melahirkan tidak terencana
  3. Lemahnya Kemampuan/Kompetensi tenaga kesehatan, keterbatasan peralatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam penanganan kegawat daruratan maternal dan neonatal. Tidak semua Puskesmas perawatan mampu PONE/Penanganan Kegawat daruratan maternal dan neonatal. Penanganan komplikasi obstetric maternal masih rendah yaitu : 43,70%
  4. Meskipun pertolongan persalinan oleh nakes sudah cukup tinggi pada tahun 2021 Penanganan komplikasi obstetric maternal masih rendah yaitu : 43,70% sehingga ada beberapa ibu bersalin mengalami komplikasi pada saat melahirkan tidak mendapatkan pelayanan dan penanganan yang terstandar (terlambat mendapatkan pertolongan).
  5. Peran Lintas Sektor dan Lintas program dalam upaya Kesehatan belum optimal dalam mendukung peningkatan kualitas program melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, pemenuhan sarana prasarana di fasilitas kesehatan dan peningkatan sistim manajemen di fasilitas Kesehatan.
- e. Penyakit Menular
1. Masih tingginya masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, penyakit tidak menular dan bencana serta beban ganda penyakit pergeseran pola penyakit dari Penyakit Menular ke Penyakit Tidak Menular.
  2. Masalah kesehatan jiwa masih belum dianggap sebagai masalah kesehatan yang penting segera ditangani.
  3. Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang terutama di daerah terpencil yang masih kurang. Juga adanya pergantian petugas program yang tidak diimbangi dengan kesiapan petugas yang baru.
  4. Kemampuan petugas untuk menjangkau seluruh masyarakat sangat terbatas sehingga ada kasus TB di masyarakat yang tidak termonitor.
  5. Pembiayaan program dan kegiatan masih belum memenuhi kebutuhan minimal untuk program Kesehatan
  6. Akses layanan yang terhambat karena keterbatasan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan hambatan dalam sistem rujukan untuk penyakit tertentu
  7. Pandemi COVID-19 menjadi permasalahan terberat yang melanda seluruh negara termasuk Indonesia.



8. Faktor terberatnya adalah belum adanya pengetahuan khusus terkait perilaku virus penyebabnya, sehingga mengakibatkan lonjakan tak terkendali terkait kecepatan penyakit menular ini.
- f. Laboratorium.
  1. Jumlah tenaga laboratorium termasuk dokter spesialis patologi klinik belum tersedia.
  2. Instrumen yang dibutuhkan untuk akreditasi laboratorium masih banyak yang belum tersedia.
  3. Kebutuhan alat-alat laboratorium dan reagen masih banyak yang harus dilengkapi.
- g. Kefarmasian.
  1. Masih belum optimalnya ketersediaan, mutu, manfaat, dan keamanan sediaan farmasi, alkes dan makanan;
  2. Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas dan rumah sakit menunjukkan sebagian sarana masih memerlukan pembinaan untuk meningkatkan implementasi standar pelayanan kefarmasian di puskesmas dan rumah sakit;
  3. Belum terpenuhinya jumlah dan kualifikasi SDM terutama apoteker di Puskesmas dan RS di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai persyaratan peraturan yang berlaku;
  4. Implementasi cara produksi dan distribusi yang baik di sarana kefarmasian dan alkes menunjukkan sebagian sarana masih memerlukan pembinaan untuk meningkatkan implementasi cara produksi dan distribusi yang baik.
- h. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
  1. Keadaan ekonomi masyarakat yang menurun sehingga dapat mengakibatkan rendahnya kemampuan masyarakat untuk membiayai jaminan pembiayaan kesehatan.
  2. Banyak penduduk yang masih belum merekam data kependudukan sehingga belum bisa menjadi peserta jaminan kesehatan nasional;
  3. Masih banyak penduduk yang belum berminat menjadi peserta jaminan kesehatan nasional (JKN). Sebagian masyarakat belum memenuhi Kriteria kepesertaan sesuai standar Dinas Sosial dan Dukcapil;
  4. Beberapa kabupaten kota belum mengalokasikan anggaran APBD untuk JKN.


**d. Analisa dan perkiraan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. Dana Transfer yang meliputi: Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah, dan;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah. Secara umum, kebijakan pendapatan daerah diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi). Untuk memperkuat posisi dan kontribusi PAD dalam APBD, kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2022 dalam rangka memperkuat struktur penerimaan daerah diarahkan kepada :

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah juga mengembangkan kerjasama operasi.



2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan Pendapatan Daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur, ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
3. Meningkatkan kinerja Pendapatan Daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
4. Melakukan koordinasi dan harmonisasi dengan Asosiasi pengusaha dalam peran serta kerjasama di berbagai sektor usaha dengan Perusahaan Daerah.

Selain itu upaya peningkatan pendapatan daerah :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah serta mengembangkan kerjasama operasi.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi horizontal dan vertikal antar instansi terkait, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Perbaikan kualitas Pelayanan Retribusi Daerah.
4. Memenuhi dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui rekrutment pegawai, diklat, pelatihan dan workshop yang bersifat spesialisasi.
5. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kelayakan produk hukum yang ada serta mengusulkan revisi atau usulan baru tentang produk hukum yang berkaitan dengan tarif yang sesuai kebutuhan serta yang mengatur tambahan penyertaan modal BUMD.
6. Mengembangkan model sosialisasi dengan memanfaatkan berbagai media (cetak, elektronik, sosial dan lainnya), untuk menginformasikan kebijakan dan manfaat Retribusi Daerah, pengembangan pelayanan, tata cara atau prosedur pembayaran Retribusi Daerah.

**e. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana peraturan tersebut mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Belanja Daerah Pasal 55 ayat (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat Tahun Anggaran 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.


Belanja Operasi dan Belanja Modal dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yakni urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Secara umum kebijakan belanja daerah diarahkan untuk:

- a. Menopang proses pembangunan yang berkelanjutan;
- b. Ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai;
- c. Ketersediaan pendanaan untuk program yang menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta berbasis lingkungan (keberlanjutan);
- d. Penanganan dan juga pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
- e. Kegiatan pengawasan anggaran oleh APIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penganggaran belanja daerah, diarahkan antara lain:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.



- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
  - c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
  - d. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Provinsi Kalimantan Tengah.
  - e. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
  - f. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel
  - g. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah, yaitu:
    - 1) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya ATK, listrik, telepon, air bersih, internet, dan operasional kendaraan);
    - 2) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan;
    - 3) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas, program dan kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah.
  - h. Mengalokasikan Belanja Langsung (BL) yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pemda, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja Langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemda kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, ASB, dan standar satuan harga. Standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKAPPKD.
  - i. Mengalokasikan Belanja Tidak Langsung (BTL) yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana dan hal-hal tidak terduga lainnya.
  - j. Mulai tahun 2018 dialokasikan pendanaan untuk pembangunan fisik pada kegiatan multi years untuk penanganan ruas-ruas jalan strategis pada jalur-jalur perekonomian.
- f. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.**  
Pembangunan Tahun 2022 merupakan tahun peralihan dari periode jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan akan menjadi tahun awal pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026. Pada dokumen RPJPD sesuai tahapan RPJM ke-empat (2021-2025) pembangunan daerah ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang mandiri, maju dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, untuk mewujudkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3 dan untuk mewujudkan ketercapaian tujuan di Tahun 2022 maka Fokus/tema pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 mengarah pada “Stabilitas Ekonomi Dengan Penguatan SDM Yang Berdaya Saing” Prioritas pembangunan Tahun 2022 mengacu pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tahun 2005-2025 antara lain :
- 1. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.



2. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
4. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
5. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
6. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah.
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
8. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
9. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
10. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.
12. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.


#### 5.4. Kebijakan Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu adanya Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, sebagai dasar entitas pelaporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi menghasilkan:
  - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - 2) Neraca;
  - 3) Laporan Operasional (LO);
  - 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
  - 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- b. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan Pemerintah Daerah secara utuh yang menghasilkan:
  - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
  - 3) Neraca;
  - 4) Laporan Operasional (LO);
  - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
  - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
  - 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).






Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Tahun 2022, entitas pelaporan keuangan daerah adalah Sekretariat Daerah c.q. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mencakup 39 Perangkat Daerah. Daftar Perangkat Daerah tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 12. Daftar Perangkat Daerah Tahun 2022

No.	Kode Perangkat Daerah	Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja
1.	1 . 01 . 1	Dinas Pendidikan
2.	1 . 02 . 1	Dinas Kesehatan
3.	1 . 02 . 2	RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (APBD)
4.	1 . 02 . 3	RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (BLUD)
5.	1 . 02 . 4	Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei
6.	1 . 03 . 1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	1 . 04 . 1	Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8.	1 . 05 . 1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	1 . 05 . 2	Satuan Polisi Pamong Praja
10.	1 . 05 . 3	Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran
11.	1 . 06 . 1	Dinas Sosial
12.	2 . 01 . 1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13.	2 . 02 . 1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14.	2 . 03 . 1	Dinas Ketahanan Pangan
15.	2 . 05 . 1	Dinas Lingkungan Hidup
16.	2 . 06 . 1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
17.	2 . 07 . 1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18.	2 . 09 . 1	Dinas Perhubungan
19.	2 . 10 . 1	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
20.	2 . 11 . 1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
21.	2 . 12 . 1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22.	2 . 13 . 1	Dinas Pemuda dan Olahraga
23.	2 . 16 . 1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
24.	2 . 17 . 1	Dinas Perpustakaan dan Arsip
25.	3 . 01 . 1	Dinas Kelautan dan Perikanan
26.	3 . 03 . 1	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
27.	3 . 03 . 2	Dinas Perkebunan
28.	3 . 04 . 1	Dinas Kehutanan
29.	3 . 05 . 1	Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia
30.	3 . 06 . 1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
31.	4 . 01 . 1	Sekretariat Daerah
	4 . 01 . 1 . 1	~ Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4 . 01 . 1 . 2	~ Biro Kesejahteraan Rakyat
	4 . 01 . 1 . 3	~ Biro Hukum
	4 . 01 . 1 . 4	~ Biro Perekonomian
	4 . 01 . 1 . 5	~ Biro Administrasi Pembangunan
	4 . 01 . 1 . 6	~ Biro Pengadaan Barang dan Jasa



No.	Kode Perangkat Daerah	Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja
	4 . 01 . 1 . 7	~ Biro Organisasi
	4 . 01 . 1 . 8	~ Biro Umum
	4 . 01 . 1 . 9	~ Biro Administrasi Pimpinan
32.	4 . 02 . 1	Inspektorat Provinsi
33.	4 . 03 . 1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
34.	4 . 04 . 1	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
35.	4 . 04 . 2	Badan Pendapatan Daerah
36.	4 . 05 . 1	Badan Kepegawaian Daerah
37.	4 . 07 . 1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
38.	4 . 08 . 1	Sekretariat DPRD
39.	4 . 09 . 1	Badan Penghubung

5.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



#### 5.4.2.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh entitas lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak Pemerintah Provinsi serta tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

#### 5.4.2.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)

Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### 5.4.2.3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.


- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

##### 5.4.2.3.1. Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan



investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi:

- a) Tanah.
- b) Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri dari:
  - 1) Alat-alat besar.
  - 2) Alat-alat angkutan.
  - 3) Alat-alat bengkel dan alat ukur.
  - 4) Alat-alat pertanian/peternakan.
  - 5) Alat-alat kantor dan rumah tangga.
  - 6) Alat-alat studio dan alat komunikasi.
  - 7) Alat-alat kedokteran.
  - 8) Alat-alat laboratorium.
  - 9) Alat-alat keamanan.
- c) Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri dari:
  - 1) Bangunan gedung.
  - 2) Bangunan monument.
- d) Jalan, irigasi, dan jaringan, yang antara lain terdiri dari:
  - 1) Jalan dan jembatan.
  - 2) Bangunan air/irigasi.
  - 3) Instalasi.
  - 4) Jaringan.
- e) Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri dari:
  - 1) Buku dan perpustakaan.
  - 2) Barang bercorak kesenian/kebudayaan.
  - 3) Hewan/ternak dan tumbuhan.
- f) Konstruksi dalam pengerjaan.


Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya secara langsung dapat dibebankan pada pemerolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya pemerolehan persediaan jika potongan tersebut tercantum dalam bukti pembelian.
- b. Kos produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Kos produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan dicatat dengan metode perpetual yang mana dalam metode perpetual, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode, jika masih terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik akan disesuaikan sebagai pengurangan persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam pencatatan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dapat dinilai menggunakan metode sistematis *First In First*



Out (FIFO). Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2022 untuk perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan analisa umur piutang (*aging schedule*) yang ditentukan dengan persentase. Persentase perhitungan penyisihan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 13. Persentase Penyisihan Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

5.4.2.3.2. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas lain atau lembaga internasional. Kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

5.4.2.3.3. Ekuitas


Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4.2.4. Laporan Operasional (LO)

LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- 2) Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- 4) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.





**5.4.2.5. Laporan Arus Kas (LAK)**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam LAK terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke BUD;
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari BUD.

**5.4.2.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**5.4.2.7. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam kebijakan akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Menyajikan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;
- c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

**5.4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

**5.4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Dalam rangka penyusunan neraca dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah yaitu pada Investasi Permanen.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode Biaya, Investasi dicatat sebesar biaya pemerolehan.
- b. Metode Ekuitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi



kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

## 5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

### 5.5.1. Penjelasan Umum

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan SKPD selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya. Laporan Keuangan yang telah disusun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini.


### 5.5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Rincian pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran disajikan sebagai berikut.

#### 5.5.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.136.000.000,00	798.647.800,00

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp1.136.000.000,00 terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp798.647.800,00 atau 70,30% dari target. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp798.647.800,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp0,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp0,00. Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp872.361.800,00, atau 8,45% dari realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp73.714.000,00. Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 digambarkan pada tabel berikut.




Tabel 14. Rekapitulasi Pendapatan Daerah TA 2022 dan TA 2021

No.	Uraian	TA 2022			Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Asli Daerah	1.136.000.000,00	798.647.800,00	70,30	872.361.800,00	(73.714.000,00)
2	Pendapatan Transfer	-	-	-	-	-
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.136.000.000,00	798.647.800,00	70,30	872.361.800,00	(73.714.000,00)

Komposisi Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tahun Anggaran 2022 (dalam persentase) dapat dilihat pada Grafik berikut.

Gambar 4. Komposisi Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2022




5.5.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.136.000.000,00	798.647.800,00

Pendapatan Asli Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tahun Anggaran 2022 ditargetkan dalam APBD sebesar Rp1.136.000.000,00 terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp798.647.800,00 atau 70,30%. Hal ini mengalami penurunan sebesar Rp73.714.000,00 atau 8,45% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 15. Pendapatan Asli Daerah TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	TA 2022			Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-	-
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	1.136.000.000,00	798.647.800,00	70,30	872.361.800,00	(73.714.000,00)
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.136.000.000,00	798.647.800,00	70,30	872.361.800,00	(73.714.000,00)



Rincian per objek pendapatan dijelaskan dalam subbab berikut.

5.5.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Tidak ada penerimaan Pendapatan Pajak Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022.

5.5.2.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Target Retribusi Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp1.136.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp 798.647.800,00 atau 70,30%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Daerah tidak mencapai target sebesar Rp337.352.200,00 atau 29,70%.

Apabila realisasi Retribusi Daerah tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp872.361.800,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp73.714.000,00 atau 8,45% Rincian realisasi pendapatan retribusi daerah tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 16. Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	TA 2022			Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan	575.000.000,00	429.623.000,00	74,72	654.997.000,00	(225.374.000,00)
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	561.000.000,00	369.024.800,00	65,78	217.364.800,00	151.660.000,00
	Jumlah	1.136.000.000,00	798.647.800,00	70,30	872.361.800,00	(73.714.000,00)

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

5.5.2.1.1.2.1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.

Retribusi pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp575.000.000,00 Realisasi sampai dengan akhir tahun 2022 mencapai Rp429.623.000,00 atau 74,72%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak mencapai target sebesar Rp145.377.000,00 atau 25.28 %. Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp654.997.000,00 terlihat penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp225.374.000,00 atau 34.41%.

Pada akhir Tahun 2022 jumlah pemeriksaan mengalami penurunan dikarenakan Tidak terpenuhinya Bahan kimia sesuai rencana kebutuhan, menyebabkan beberapa Parameter untuk Pemeriksaan Patologi Klinik Kimia lingkungan Mikrobiologi tidak terlaksana karena kekurangan bahan media/reagensia yang diperlukan, dan adanya juga kenaikan harga PPN untuk pembelian bahan/reagen tersebut sehingga Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak mencapai target sebesar 25.28% dari yang dianggarkan.

5.5.2.1.1.2.2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi atas segala pemakaian kekayaan di daerah. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp561.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 direalisasikan sebesar Rp369.024.800,00 atau 65.78 % dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp191.975.200,00 atau 34.22%.



Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp217.364.800,00, maka penerimaan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 151.660.000,00 atau 69.77%. Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, berupa pemakaian sewa Asrama, rg.Makan, rg.Kelas dan Aula. Penerimaan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan di UPT. Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dibawah target yaitu hanya 65.78% disebabkan Pelatihan yang dilaksanakan lebih banyak diselenggarakan secara Blended (daring dan luring), sehingga pemanfaatan asrama dan fasilitas sewa Bapelkes lainnya menjadi tidak optimal.

5.5.2.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 tidak ditargetkan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 tidak ditargetkan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 dan 2021 tidak ditargetkan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 tidak ditargetkan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.


5.5.2.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	78.585.512.687,00	61.767.018.999,00


Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Daerah. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Realisasi Belanja Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp61.767.018.999,00 atau 78,68% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp78.585.512.687,00. Hal ini berarti realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 menurun dari belanja daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.858.054.742,00 atau 12,54%. Belanja pemerintah daerah dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu Belanja Operasi sebesar Rp60.513.944.604,00, Belanja Modal sebesar Rp1.253.074.395,00 dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp0,00.

Komposisi realisasi belanja pemerintah daerah menurut kelompok di atas, dapat dijelaskan pada gambar berikut.





Gambar 5. Komposisi Belanja




5.5.2.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	77.309.476.187,00	60.513.944.604,00

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial. Belanja Operasi Dinas Kesehatan Provinsi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan Rp77.309.476.187,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp60.513.944.604,00 atau 78,27%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp16.795.531.583,00 atau 21.73%. Realisasi Belanja Operasi pemerintah daerah Tahun Anggaran 2022 menurun dari Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.766.235.837,00 atau 7,30%. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.


Komposisi Realisasi Belanja Operasi akhir TA 2022 disajikan pada gambar berikut.

Gambar 6. Komposisi Realisasi Belanja Operasi



5.5.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp21.599.074.607,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp20.376.059.596,00 atau 94,34%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.223.015.011,00 atau 5,66%. Rincian realisasi Belanja Pegawai tergambar pada tabel sebagai berikut.



Tabel 17. Rekapitulasi Belanja Pegawai akhir TA 2022 dan 2021

No.	Uraian	TA 2022		%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	11.911.364.607,00	11.281.623.846,00	94,71	10.520616.503,00	761.007.343
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.922.500.000,00	8.611.105.750,00	96,51	7.170.436.875,00	1.440.668.875
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	765.210.000,00	483.330.000,00	63,16	684.123.000,00	(200.793.000,00)
	Jumlah	21.599.074.607,00	20.376.059.596,00	94,34	18.375.176.378,00	2.000.883.218,00

5.5.2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp44.793.149.080,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp39.187.885.008,00 atau 87,49%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp5.605.264.072,00 atau 12,51%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 lebih rendah sebesar Rp1.322.440.973,00 atau 3,26% dibandingkan dari realisasi Tahun Anggaran 2021 tercatat sebesar Rp40.510.325.981,00. Realiasi Belanja Barang dan Jasa tersebut dapat dijabarkan dalam obyek belanjanya sebagai berikut.


Tabel 18. Obyek Belanja Barang dan Jasa TA 2022

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Barang Pakai Habis	9.974.258.239,00	9.443.083.453,00	94,67
Belanja Jasa Kantor	4.971.316.720,00	3.442.957.582,00	69,26,
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.687.081.812,00	11.677.319.464,00	92,04
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	17.200.000,00	9.200.000,00	53,49
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	886.143.000,00	864.787.000,00	97,59
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.448.564.640,00	1.302.353.000,00	89,91
Belanja Beasiswa Pendidikan pNS	1.937.312.264,00	1.475.044.077,00	76,14
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	67.400.000,00	12.200.000,00	18,10
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	256.608.000,00	188.624.225,00	73,51
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	703.575.999,00	672.780.653,00	95,62
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	2.527.500,00	2.501.000,00	98,95
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.603.417.000,00	9.233.270.751,00	87,08
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.237.743.906,00	863.764.378,00	69,79
Jumlah	44.793.149.080,00	39.187.885.008,00	87,49

Rincian Obyek atas Belanja Barang dan Jasa tersebut diatas, disajikan lebih lanjut dalam Lampiran 5.

5.5.2.2.1.3 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2022 dan 2021 tidak dianggarkan dalam APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.



5.5.2.2.1.4 Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Realisasi Belanja Hibah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp950.000.000,00 atau 8,70% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp10.917.252.500,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp9.967.252.500,00 atau 91,30%. Apabila realisasi Belanja Hibah tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp6.394.678.082,00, sehingga terlihat realisasi Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp5.444.678.082,00 atau 85,14%, dengan rincian realisasi Belanja Hibah yang tergambar pada tabel sebagai berikut.

Tabel 19. Realisasi Belanja Hibah TA 2022

Objek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	950.000.000,00	950.000.000,00	100,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.967.252.500,00	0,00	0,00
Jumlah	10.917.252.500,00	950.000.000,00	8,70

Rincian Belanja Hibah sebagai berikut :

1. Dana Hibah Daerah dalam bentuk uang yang diserahkan kepada Komisi Penanggulangan AID Provinsi Kalimantan Tengah melalui mekanisme pembayaran langsung dengan metode pembayaran Bank Transfer, sebesar Rp650.000.000,00.
2. Dana Hibah Daerah dalam bentuk uang yang diserahkan kepada Palang Merah Indonesia Kalimantan Tengah sebesar Rp300.000.000,00.

5.5.2.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 dan 2021 tidak dianggarkan dalam APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.


5.5.2.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.276.036.500,00	1.253.074.395,00

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya. Belanja Modal Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.276.036.500,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.253.074.395,00 atau 98,20%, dengan demikian sisa anggaran belanja modal yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp22.962.105,00 atau 1,80%. Apabila realisasi belanja modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp5.344.893.300,00, sehingga terlihat realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp4.091.818.905,00 atau 76,56%, realisasi tersebut disajikan sebagai berikut.

Tabel 20. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2022

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Komposisi
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	1.276.036.500,00	1.253.074.395,00	98,20	100,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00



Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Komposisi
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.276.036.500,00	1.253.074.395,00	98,20,00	100,00

Gambar 7. Komposisi Belanja Modal



5.5.2.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 tidak dianggarkan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp1.276.036.500,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.253.074.395,00 atau 98,20%, dengan demikian sisa anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang belum dapat direalisasikan sebesar Rp22.962.105,00 atau 1,80%. Apabila realisasi Belanja Modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp2.867.017.300,00, sehingga terlihat realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.613.942.905,00 atau 56,29%. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

Tabel 21. Rincian Obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Modal Alat Kantor	43.976.000,00	43.841.000,00	99,69
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	101.129.500,00	90.446.250,00	89,44
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	30.000.000,00	29.880.000,00	99,60
Belanja Modal Komputer Unit	416.702.000,00	413.093.029,00	99,13
Belanja Modal Peralatan Komputer	67.703.000,00	62.847.688,00	92,83
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	4.596.500,00	4.566.450,00	99,35
Belanja Modal Alat Angkutan	400.000.000,00	396.500.000,00	99,13
Belanja Modal Alat Bantu	200.429.500,00	200.399.978,00	99,99
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00
Jumlah	1.276.036.500,00	1.253.074.395,00	98,20

5.5.2.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan


Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 tidak dianggarkan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 tidak dianggarkan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

5.5.2.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 tidak dianggarkan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.



5.5.2.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2022 dan 2021 tidak dianggarkan dalam APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk Pelaksanaan Percepatan Penanganan Pandemi Covid 19 dan Pelaksanaan Imunisasi Covid-19 serta Penguatan Imunisasi Rutin di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 dan 2021 tidak dianggarkan dalam APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.3. Transfer

Tranfer pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021 tidak dianggarkan dalam APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.4. Surplus/Defisit Anggaran

Surplus/Defisit Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	(77.449.512.687,00)	(60.968.371.199,00)

Berdasarkan atas realisasi Pendapatan, Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami defisit APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp60.968.371.199,00 atau 78,72 % sedangkan pada APBD 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami defisit sebesar Rp69.752.711.941,00.

5.5.2.5. Pembiayaan

Realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 tidak dianggarkan dalam APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran – SiLPA

SiLPA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	(77.449.512.687,00)	(60.968.371.199,00)

Berdasarkan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan tahun berkenaan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam pelaksanaan APBD akhir Tahun Anggaran 2022 terdapat SILPA sebesar (Rp 60.968.371.199,00). Rincian pembentuk SILPA tahun 2022 berasal dari Pelampauan Pendapatan sebesar Rp798.647.800,00, realisasi belanja dibawah pagu sebesar Rp61.767.018.999,00, realisasi transfer dibawah pagu sebesar Rp0,00, dan realisasi penerimaan pembiayaan diatas pagu sebesar Rp0,00, dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan di bawah pagu sebesar Rp0,00 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 22. SiLPA

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pelampauan Pendapatan	1.136.000.000,00	798.647.800,00
2.	Realisasi belanja di bawah pagu	78.585.512.687,00	61.767.018.999,00
3.	Realisasi Transfer di Bawah Pagu	0,00	0,00
4.	Realisasi Penerimaan Pembiayaan diatas Pagu	0,00	0,00
5.	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan di bawah pagu	0,00	0,00
	Jumlah	(77.449.512.687,00)	(60.968.371.199,00)

Selain realisasi pendapatan dari APBD sebesar Rp798.647.800,00 dan realisasi belanja dari APBD sebesar Rp61.767.018.999,00, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan dana dari APBN berupa Dana Dekonsentrasi dengan pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp12.682.678.000,00 realisasi belanja sampai dengan akhir 2022 direalisasikan sebesar Rp10.428.525.725,00 atau 82,23%, rekapitulasi realisasi dana APBN Tahun 2022 pada Lampiran 8.

Selain itu pada Tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah juga menerima dana Belanja Tidak Terduga dari Badan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan





Tengah dengan pagu sebesar Rp7.840.344.999,92 realisasi sebesar Rp7.835.656.611,00 atau 99,94%, rincian realisasi dana BTT Tahun 2022 pada Lampiran 7.

### 5.5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2022 yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas yang mencerminkan kondisi keuangan pada tahun anggaran 2022.

#### 5.5.3.1. Aset

Aset	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	113.852.550.429,95	79.473.065.774,32

Saldo Aset Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp113.852.550.429,95 dan Rp79.473.065.774,32 atau terdapat Kenaikan Rp34.379.848.655,63 sebesar 30,20%.

##### 5.5.3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	12.873.245.350,62	24.634.890.469,96

Saldo Aset Lancar Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp12.873.245.350,62 dan Rp24.634.890.469,96 atau terdapat penurunan sebesar Rp11.761.645.119,34 (47,74%).

##### 5.5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Tidak ada Kas di Kas Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan 2021 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

##### 5.5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

##### 5.5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

##### 5.5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Tidak ada saldo Kas di BLUD pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan 2021 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

##### 5.5.3.1.1.5 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Tidak ada saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan 2021 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

##### 5.5.3.1.1.6 Kas Dana BOS

Tidak ada saldo Kas Dana BOS pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan 2021 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.



5.5.3.1.1.7 Kas yang dibatasi Penggunaannya

Tidak ada saldo Kas yang dibatasi Penggunaannya pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan 2021 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.8 Kas Lainnya

Tidak ada saldo Kas Lainnya pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan 2021 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.9 Setara Kas

Tidak ada saldo Setara Kas pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan 2021 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.10 Investasi Jangka Pendek

Tidak ada saldo Investasi Jangka Pendek pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan 2021 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.11 Piutang Pendapatan

Tidak ada saldo Piutang Pendapatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan 2021 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 terdiri dari:

5.5.3.1.1.12 Piutang Lainnya

Tidak ada saldo Piutang Lainnya pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan 2021 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.13 Penyisihan Piutang

Tidak ada saldo Penyisihan Piutang pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan 2021 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.14 Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	1.721.533,00	1.690.533,00

Beban Dibayar di Muka adalah pengeluaran biaya Tahun 2022 yang belum menjadi beban pada periode TA 2022 dan masih memiliki manfaat. Biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.721.533,00 dan Rp1.690.533,00.

Tabel 23. Rincian Beban Dibayar di Muka

No.	Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
1	Beban Jasa Dibayar Dimuka	1.721.533,00	1.690.533,00
2	Beban Lainnya Dibayar Dimuka	0,00	0,00
	Jumlah	1.721.533,00	1.690.533,00

Beban Dibayar di Muka Tahun 2022 berupa premi asuransi gedung dan bangunan sebesar Rp1.721.533,00, rincian dapat dilihat pada Lampiran 2


5.5.3.1.1.15 Persediaan

Persediaan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	12.871.523.817,62	24.633.199.936,96

Saldo persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp12.871.523.817,62 dan Rp24.633.199.936,96 Saldo persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 12.871.523.817,62 terdiri dari :

- APBD (SPJ Fungsional) dan APBN (Hibah) sebesar Rp11.761.809.319,32
- BTT Covid-19 sebesar Rp1.109.714.498,30

dengan rincian sebagai berikut.




Tabel 24. Rekapitulasi Persediaan

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Beban Bahan-Bahan Kimia	4.980.900,00	18.795.000,00
2	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00
3	Beban Bahan-isi Tabung Gas	0,00	0,00
4	Beban Bahan - Bahan Lainnya	0,00	0,00
5	Beban Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00
6	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	493.952.164,96
7	Jumlah Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor ATK	0,00	3.938.000,00
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	0,00	0,00
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	0,00	0,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos	0,00	0,00
11	Beban -Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	0,00	0,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor	0,00	0,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00	0,00
15	Beban Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Perlengkapan Dinas	0,00	0,00
16	Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00
17	Beban Obat-Obatan	11.950.411.168,62,00	23.499.116.772,00
18	Beban Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00
19	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00
20	Beban Pakaian Dinas Lapangan	0,00	0,00
21	Beban Pakaian Penyelamat	0,00	0,00
22	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	0,00
23	Beban Pakaian Kerja Adet Daerah	0,00	0,00
24	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	298.733.750,00	0,00
25.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	617.398.000,00	617.398.000,00
	<b>Total</b>	<b>12.871.523.818,62</b>	<b>24.633.199..936,96</b>

Mutasi perubahan Persediaan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2021</b>	<b>24.633.199.936,96</b>
Mutasi Tambah:	
Bahan	231.266.144,00
Suku Cadang	3.425.000,00
Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor	227.261.900,00
Obat-obatan (APBD)	330.728.670,00
Obat-obatan (APBN) Hibah	31.520.017.804,66
Obat-obatan (APBD) BTT	3.371.599.470,00
Persediaan utk Dijual/Diserahkan	298.733.750,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap (Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor)	169.933.178,00
Mutasi Kurang:	
Bahan	245.080.244,00
Suku Cadang	497.377.164,96
Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor	231.199.900,00
Obat-obatan (APBD)	174.026.900,00
Obat-obatan (APBN) Hibah	36.869.510.036,34
Obat-obatan (APBD) BTT	9.727.514.612,70
Reklasifikasi dari Aset Tetap (Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor)	169.933.178,00
<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2022</b>	<b>12.871.523.817,62</b>



- Saldo persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.871.523.817,62, berasal dari :
- a) Saldo Awal Per 01 Januari 2022 sebesar Rp24.633.199.936,96 berasal dari dana :
    - APBD (SPJ Fungsional) sebesar Rp1.039.575.323,96
    - APBN (HIBAH) sebesar Rp16. 127.994.972,00
    - BTT sebesar Rp7.465.629.641,00
  - b) Penambahan sebesar Rp44.966.586.949,66 terdiri dari :
    - Pembelian sebesar Rp13.276.635.967,00 berasal dari dana APBD (SPJ Fungsional) sebesar Rp9.443.083.453,00 dan BTT Covid-19 sebesar Rp3.833.552.514,00
    - Hibah Masuk sebesar Rp31.520.017.804,66 berasal dari dana hibah tahun 2021 sebesar Rp16.033.487.131,00 Hibah APBN tahun 2022 sebesar Rp6.022.988.868,00
    - Reklas dari Aset Tetap sebesar Rp169.933.178,00
  - c) Pengurangan menjadi beban persediaan sebesar Rp56.728.263.069,00 berasal dari dana :
    - Pengeluaran sebesar Rp19.688.819.854,66 berasal dari Pengeluaran APBD (SPJ Fungsional) sebesar Rp9.499.352.197,96 dan pengeluaran dari BTT sebesar Rp3.833.552.514,00
    - HIBAH keluar berupa obat-obatan sebesar Rp36.869.510.036,34
    - Reklas keluar dari asset tetap sebesar Rp169.933.178,00

#### 5.5.4.1.2. Investasi Jangka Panjang

Saldo Investasi Jangka Panjang Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

#### 5.5.4.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	100.201.090.762,65	54.380.852.365,01

Aset Tetap milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 100.201.090.762,65 dan p.54.380.852.365,01. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebagai berikut.


Tabel 25. Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021

Nama Akun	Saldo 31 Des 2021	Mutasi 2022		Saldo 31 Des 2022
		Tambah	Kurang	
Tanah	5.097.077.628,00	2.036.800.000,00	-	7.133.877.628,00
Peralatan dan Mesin	51.432.944.333,00	42.574.386.639,18	336.265.246,00	93.671.065.726,18
Gedung dan Bangunan	55.816.390.313,01	22.123.079.153,24	-	77.939.469.466,25
Jalan, Jaringan dan Instalasi	5.579.280.750,00	704.083.060,00	-	6.283.363.810,00
Aset Tetap Lainnya	119.838.690,00	-	-	119.838.690,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	72.149.000,00	-	-	72.149.000,00
Akumulasi Penyusutan	(63.736.828.349,00)	(34.619.921.966,78)	(13.338.076.758,00)	(85.018.673.557,78)
Jumlah	54.380.852.365,01	(30.781.626.885,64)	(13.001.811.512,00)	100.201.090.762,65

#### 5.5.3.1.3.1 Tanah

Aset Tetap Tanah	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	7.133.877.628,00	5.097.077.628,00

Aset tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp7.133.877.628,00 dan Rp5.097.077.628,00 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 26. Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021

NAMA BARANG	31 Des 2022 (Rp)			31 Des 2021 (Rp)
	Dinkes	RSUD Hanau	Jumlah	
Tanah Bangunan Perumahan / G. Tempat Tinggal	379.300.000,00	21.000.000,00	400.300.000,00,00)	379.300.000,00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	4.717.777.628,00	2.015.800.000,00	6.733.577.628,00	4.717.777.628,00
JUMLAH	5.097.077.628,00	2.036.800.000,00	7.133.877.628,00	5.097.077.628,00

Mutasi Aset Tetap Tanah dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 27. Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022

SALDO PER 31 DESEMBER 2021	5.097.077.628,00
Mutasi Tambah:	
Pembelian (Belanja Modal)	-
Hibah	2.036.800.000,00
Reklasifikasi masuk	-
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi keluar	-
...	-
SALDO PER 31 DESEMBER 2022	7.133.877.628,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-
NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2022	7.133.877.628,00

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah dapat dilihat pada Lampiran 4.

5.5.4.1.3.2 Peralatan dan Mesin


Aset Tetap Peralatan dan Mesin	31 Des 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	93.671.065.726,18	51,432,944,333.00

Aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp93.671.065.726,18, dan Rp51.432.944.333,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 28. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021

NAMA BARANG	31 Des 2022 (Rp)			31 Des 2021 (Rp)
	Dinkes	RSUD Hanau	Jumlah	
ALAT BESAR DARAT	1.919.025.451,00	15.396.000,00	1.934.421.451,00	1.885.725.451,00
ALAT ANGKUTAN	10.146.354.233,00	1.605.470.600,00	11.751.824.833,00	9.748.355.733,00
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1.245..401785,00	-	1.264.983.725,00	1.245.401.785,00
ALAT PERTANIAN	17.826.854,00	36.000,00	17.862.854,00	17.826.854,00
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	8.766.019.661,00	1.933.992.614,00	10.700.012.275,00	8.535.659.343,00
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	1.159.814.016,00	394.937.775,00	1.554.751.791,00	1.079.924.016,00
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	5.038.638.699,00	31.947.344.213,18	36.985.982.912,18	5.038.638.699,00
ALAT LABORATORIUM	20.486.547.693,00	4.406.453.334,00	24.893.001.027,00	20.486.547.693,00
ALAT PERSENJATAAN	99.014.200,00	-	99.014.200,00	99.014.200,00
KOMPUTER	3.564.264.358,00	831.803.700,00	4.396.068.058,00	3.222.671.959,00
ALAT EKSPLORASI	-			
ALAT PENGEBORAN	-			
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-			
ALAT BANTU EKSPLORASI	-			
ALAT KESELAMATAN KERJA	-			
ALAT PERAGA	-			
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	73.178.600,00-	-	73.178.600,00	





Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah  
Tahun 2022 – Audited

NAMA BARANG	31 Des 2022 (Rp)			31 Des 2021 (Rp)
	Dinkes	RSUD Hanau	Jumlah	
RAMBU – RAMBU	-			
PERALATAN OLAH RAGA	-			
JUMLAH	52.516.085.550,00	41.154.980.176,18	93.671.065.726,18	51.432.944.333,00

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut :

Tabel 29. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

SALDO PER 31 DESEMBER 2021	51.432.944.333,00
Mutasi Tambah:	
Pembelian (Belanja Modal)	1.253.074.395,00
Hibah	41.154.980.176,18
Reklasifikasi masuk	-
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi keluar	-
Belanja modal tidak mendambah aset (persediaan)	169.933.178,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2022	93.671.065.726,18
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	(62.034.214.963,78)
NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2022	31.636.850.762,40

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada Lampiran 4.

5.5.4.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan bangunan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	77.939.469.466,25	55.816.390.313,01

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp77.939.469.466,25 dan Rp55.816.390.313,01, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 30. Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021

NAMA BARANG	31 Des 2022 (Rp)			31 Des 2021 (Rp)
	Dinkes	RSUD Hanau	Jumlah	
BANGUNAN GEDUNG	55.816.390.313,01	21.802.701.653,24	77.619.091.966,25	55.816.390.313,01
MONUMEN	-	23.462.500,00	23.462.500,00	-
BANGUNAN MENARA	-	-	-	-
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-	296.915.000,00	296.915.000,00	-
JUMLAH	55.816.390.313,01	22.123.079.153,24	77.939.469.466,25	55.816.390.313,01

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut :


Tabel 31. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

SALDO PER 31 DESEMBER 2021	55.816.390.313,01
Mutasi Tambah:	
Pembelian (Belanja Modal)	-
Hibah	22.123.079.153,24
Reklasifikasi masuk	-
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi keluar	-
Belanja modal tidak mendambah aset (persediaan)	-
SALDO PER 31 DESEMBER 2022	77.939.469.466,25
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	(21.088.878.231,00)
NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2022	56.850.591.235,25

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada Lampiran 4.

5.5.4.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	6.283.363.810,00	5.579.280.750,00



Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp6.283.363.810,00 dan Rp5.579.280.750,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 32. Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021

NAMA BARANG	31 Desember 2022 (Rp)			31 Des 2021 (Rp)
	Dinkes	RSUD Hanau	Jumlah	
JALAN DAN JEMBATAN	597.274.050,00	48.625.000,00	645.899.050,00	597.274.050,00
BANGUNAN AIR	285.400.000,00	212.998.900,00	498.398.900,00	285.400.000,00
INSTALASI	4.402.306.700,00	442.459.160,00	4.844.765.860,00	4.402.306.700,00
JARINGAN	294.300.000,00	0,00	294.300.000,00	294.300.000,00
JUMLAH	5.579.280.750,00	704.083.060,00	6.283.363.810,00	5.579.280.750,00

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut :

Tabel 33. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

SALDO PER 31 DESEMBER 2021	5.579.280.750,00
Mutasi Tambah:	
Pembelian (Belanja Modal)	-
Hibah	704.083.060,00
Reklasifikasi masuk	-
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi keluar	-
Belanja modal tidak mendambah aset (persediaan)	-
SALDO PER 31 DESEMBER 2022	6.283.363.810,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	(1.895.580.363,00)
NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2022	4.387.783.447,00

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada Lampiran 4.

5.5.4.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	119.838.690,00	119.838.690,00


Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp119.838.690,00 dan Rp119.838.690,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 34. Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD	31 Des 2022(Rp)	31 Des 2021 (Rp)
BAHAN PERPUSTAKAAN	102.338.690,00	102.338.690,00
BARANG BERCORAK	17.500.000,00	17.500.000,00
KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA		
HEWAN	-	-
BIOTA PERAIRAN	-	-
TANAMAN	-	-
BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-
ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-
JUMLAH	119.838.690,00	119.838.690,00

Mutasi Aset Tetap Lainnya sebagai berikut :

Tabel 35. Mutasi Aset Tetap Lainnya



<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2021</b>	<b>119.838.690,00</b>
Mutasi Tambah:	
Pembelian (Belanja Modal)	-
Hibah	-
Reklasifikasi masuk	-
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi keluar	-
Belanja modal tidak mendambah aset (persediaan)	-
<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2022</b>	<b>119.838.690,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-
<b>NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2022</b>	<b>119.838.690,00</b>

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 4.

5.5.4.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	72.149.000,00	72.149.000,00

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp72.149.000,00 dan Rp72.149.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 36. Aset Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021

NAMA BARANG	31 Desember 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	72.149.000,00	72.149.000,00
JUMLAH	72.149.000,00	72.149.000,00

Mutasi KDP dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 37. Mutasi Aset KDP

<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2021</b>	<b>72.149.000,00</b>
Mutasi Tambah:	
Pembelian (Belanja Modal)	-
Hibah	-
Reklasifikasi masuk	-
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi keluar	-
Belanja modal tidak mendambah aset (persediaan)	-
<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2022</b>	<b>72.149.000,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-
<b>NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2022</b>	<b>72.149.000,00</b>

Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan dapat dilihat pada Lampiran 4.


5.5.4.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	(85.018.673.557,78)	(63.736.828.349,00)

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2022 menyatakan bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar (Rp 85.018.673.557,78) dan (Rp63.736.828.349,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 38. Mutasi Akumulasi Penyusutan



Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah  
Tahun 2022 – Audited

Akumulasi Penyusutan	Saldo Neraca 31 Des 2021	Mutasi 2022		Saldo Neraca 31 Des 2022
		Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin	(34.471.517.767,00)	2.301.673.921,00	29.864.371.117,78	(62.034.214.963,78)
Gedung dan Bangunan	(27.249.098.505,00)	12.563.174.224,00	6.402.953.950,00	(21.088.878.231,00)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(2.008.337.077,00)	667.107.275,00	554.350.561,00	(1.895.580.363,00)
Aset Tetap Lainnya	(7.875.000,00)	7.875.000,00	-	-
JUMLAH	(63.736.828.349,00)	15.539.830.420,00	36.821.675.628,78	(85.018.673.557,78)

5.5.4.1.3.7.1. Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp(62.034.214.963,78) dan (Rp34.471.517.767,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 39. Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Uraian	Saldo Neraca 31 Des 2021 (Rp)	MUTASI 2022		Akum. Penyusutan s.d 31 Des 2022 (Rp)
		Tambah	Kurang	
PERALATAN DAN MESIN				
Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(1.178.576.945,00)	105.589.762,00	297.521.775,00	(1.370.508.958,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(5.695.850.318,00)	18.992.128,00	2.034.935.573,00	(7.711.793.763,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(685.057.271,00)	175.191,00	343.666.344,00	(1.028.548.424,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(17.826.854,00)	60.235.481,00	60.235.481,00	(17.826.854,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(6.562.776.903,00)	-	2.396.136.286,00	(8.958.913.189,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(768.355.915,00)	9.452.500,00	396.096.067,00	(1.154.999.482,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(4.650.619.776,00)	-	19.374.034.232,78	(24.024.654.008,78)
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(12.235.953.935,00)	2.107.228.859,00	3.787.966.688,00	(13.916.691.764,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(80.375.600,00)	-	18.638.600,00	(99.014.200,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer	(2.596.124.250,00)	-	1.122.231.396,00	(3.718.355.646,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	-	-	32.908.675,00	(32.908.675,00)
JUMLAH	(34.471.517.767,00)	2.301.673.921,00	29.864.371.117,78	(62.034.214.963,78)

5.5.4.1.3.7.2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp (21.088.878.231,00) dan (Rp27.249.098.505,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 40. Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian	Saldo Neraca 31 Des 2021 (Rp)	MUTASI 2022		Akum. Penyusutan s.d 31 Des 2022 (Rp)
		Tambah	Kurang	
<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>				
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(27.249.098.505,00)	12.567.824.724,00	6.350.052.828,00	(21.031.326.609,00)
Akumulasi Penyusutan Monumen	-	-	3.793.104,00	(3.793.104,00)
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	-	-	53.758.518,00	(53.758.518,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>(27.249.098.505,00)</b>	<b>12.567.824.724,00</b>	<b>6.407.604.450,00</b>	<b>(21.088.878.231,00)</b>


5.5.4.1.3.7.3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar (Rp1.895.580.363,00) dan (Rp2.008.337.077,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 41. Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi

Uraian	Saldo Neraca 31 Des 2021 (Rp)	MUTASI 2022		Akum. Penyusutan s.d 31 Des 2022 (Rp)
		Tambah	Kurang	
<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>				
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(411.142.674,00)	-	225.031.376,00	(636.174.050,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(16.420.000,00)	7.355.833,00	97.546.780,00	(106.610.947,00)
Akumulasi Penyusutan Instalasi	(1.396.229.820,00)	567.479.151,00	213.121.572,00	(1.041.872.241,00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan	(184.544.583,00)	92.272.291,00	18.650.833,00	(110.923.125,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>(2.008.337.077,00)</b>	<b>667.107.275,00</b>	<b>554.350.561,00</b>	<b>(1.895.580.363,00)</b>

5.5.4.1.3.7.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya



Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan (Rp7.875.000,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 42. Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Uraian	Saldo Neraca 31 Des 2021 (Rp)	MUTASI 2022		Akum. Penyusutan s.d 31 Des 2022 (Rp)
		Tambah	Kurang	
ASET TETAP LAINNYA				
Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	(7.875.000,00)	7.875.000,00	-	-
JUMLAH	(7.875.000,00)	7.875.000,00	-	-

5.5.4.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	778.214.316,68	457.322.939,35

Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp778.214.316,68 dan Rp457.322.939,35. Aset Lainnya terdiri atas Tagihan Jangka Panjang, Tagihan TGR, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain (nilai buku).

5.5.4.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	0,00	0,00

Tidak ada saldo Tagihan Jangka Panjang atau sebesar Rp0,00 merupakan tagihan penjualan angsuran Rumah Dinas per 31 Desember 2022.

5.5.4.1.4.2 Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	0,00	0,00

Tidak ada saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sama, atau masing-masing sebesar Rp0,00, dan Rp0,00.

5.5.4.1.4.3 Aset Tak Berwujud (Netto)

Aset Tak Berwujud	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	1.323.133.800,00	1.317.358.800,00


Saldo Aset Tak Berwujud tersebut merupakan Aset Tak Berwujud yang telah dikurangi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 43. Rincian Aset Tak Berwujud (Netto)

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	Mutasi 2022		31 Des 2022 (Rp)
		Tambah	Kurang	
Aset Tidak Berwujud	1.317.358.800,00	5.775.000,00	-	1.323.133.800,00
Akumulasi Amortisasi ATB	(1.002.359.133,33)	( 189.445.193,00)	(504.561.570,33)	(687.242.756,00)
Aset Tidak Berwujud (Netto)	314.999.666,67	(183.670.193,00)	(504.561.570,33)	635.891.044,00

5.5.4.1.4.3.1 Aset Tak Berwujud (Bruto)





Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan tahun 2021 masing-masing sebesar Rp1.323.133.800,00 dan Rp1.317.358.800,00. Atas saldo per 31 Desember 2022 tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 44. Mutasi Aset Tak Berwujud (Bruto)

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	1.317.358.800,00
Penambahan:	-
- Belanja TA 2022	-
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	-
- Kapitalisasi dari Belanja Tidak Terduga	-
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	-
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	-
- Kurang Catat Saldo Awal	-
- Penerimaan Hibah Barang	5.775.000,00
Pengurangan :	-
Saldo Akhir	1.323.133.800,00

Rincian mutasi Aset Tetap Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 4 Aset Tak berwujud per 31 Desember 2022 tersebut terdiri dari :

Tabel 45. Rincian Jenis Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Des 2022 (Rp)			31 Des 2021 (Rp)
	Dinkes	RSUD Hanau	Jumlah	
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00
Paten	0,00	0,00	0,00	0,00
Software	552.260.000,00	5.775.000,00	558.035.000,00	552.260.000,00
Kajian	765.098.800,00	0,00	765.098.800,00	765.098.800,00
Jumlah	1.317.358.800,00	5.775.000,00	1.323.133.800,00	1.317.358.800,00


#### 5.5.4.1.4.3.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar (687.242.756,00) dan (1.002.359.133,33)

Tabel 46. Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Bruto)

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	(1.002.359.133,33)
Penambahan:	
- Amortisasi Tahun 2022	(189.445.193,00)
- Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang	
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi amortisasi akibat harmonisasi simda	
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	
Koreksi Dikarenakan Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Kurang Catat Nilai Aset	
Pengurangan:	
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi amortisasi akibat harmonisasi simda	(504.561.570,33)
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	
Saldo Per 31 Desember 2022	(687.242.756,00)

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dilakukan amortisasi sesuai dengan manfaat ekonominya yang telah ditetapkan. Masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan



berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/362/2017 sebagai berikut.

Tabel 47. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

No.	Uraian	Masa Manfaat (tahun)
1	Software Komputer	4
2	Lisensi	10
3	Franchise	5
4	Hak Cipta atas Ciptaan Golongan I	70
5	Hak Paten Sederhana	10
6	Hak Cipta atas Ciptaan Golongan II	50
7	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
9	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
10	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
11	Paten Biasa	20
12	Merek	10
13	Desain Industri	10
14	SED/DED	10
15	Rahasia Dagang	10
16	Desain Tata Letak	10
17	Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
18	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

5.5.4.1.4.4 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	142.323.272,68	142.323.272,68

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp142.323.272,68 (nilai buku) dan Rp142.323.272,68 (nilai buku), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 48. Rincian Aset Lain-lain


Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
Aset Lain-lain	142.323.272,68	142.323.272,68
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(0,00)	(0,00)
Aset Lain-lain (Netto)	142.323.272,68	142.323.272,68

Aset lain-lain tersebut mempunyai Nilai Perolehan sebesar Rp142.323.272,680,00 dengan Akumulasi Penyusutan.

5.5.3.2. Kewajiban ( data neraca )

Kewajiban	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	98.165.539,00	87.082.405,00

Saldo Kewajiban Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp98.165.539,00 dan Rp87.082.405,00. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.



5.5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	98.165.539,00	87.082.405,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp98.165.539,00 dan Rp87.082.405,00.

5.5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Tidak ada Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan 2021 atau masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima di Muka

Tidak ada Saldo Pendapatan Diterima di Muka pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan 2021 atau masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.2.1.3 Utang Belanja (neraca)

Utang Belanja	30 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	98.165.539,00	87.082.405,00

Utang Belanja merupakan utang tagihan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp98.165.539,00 dan Rp87.082.405,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 49. Rincian Utang Belanja

NO.	KETERANGAN	JUMLAH TAGIHAN
1	TAGIHAN LISTRIK	80.874.794,00
2	TAGIHAN TELEPON	9.985.745,00
3	TAGIHAN AIR	7.305.000,00
	TOTAL TAGIHAN	98.165.539,00

Rincian Utang Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 1

5.5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	0,00	0,00


Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tidak mempunyai utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2022 atau sebesar Rp0,00.

5.5.3.3. Ekuitas

5.5.3.3.1. Ekuitas

Ekuitas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	113.754.384.890,95	79.385.983.369,32

Saldo Ekuitas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp113.754.384.890,95 dan Rp79.385.983.369,32. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



5.5.4. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional  
5.5.4.1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	98.343.382.994,08	26.204.577.616,00

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi TA 2022 sebagai berikut:

Tabel 50. Rincian Pendapatan-LO

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	798.647.800,00	872.361.800,00
2	Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO	97.544.735.194,08	25.332.215.816,00
	Jumlah	98.343.382.994,08	26.204.577.616,00

Masing - masing akun pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut.

5.5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah-LO	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	798.647.800,00	872.361.800,00

Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional 31 Desember tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp dan Rp 798.647.800,00 dan Rp 872.361.800,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 51. Obyek PAD-LO

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	0,00	0,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	798.647.800,00	872.361.800,00
3	Pendapatan Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	0,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	,00	0,00
	Jumlah	798.647.800,00	872.361.800,00

Masing-masing realisasi jenis PAD tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO


Tidak ada Pendapatan Pajak Daerah-LO pada 31 Desember tahun 2022 dan 2021 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	798.647.800,00	872.361.800,00

Pendapatan Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh 27 SKPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Pemungutan Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Perda.

Pendapatan Retribusi Daerah pada 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp798.647.800,00dan Rp872.361.800,00. Realisasi pendapatan retribusi menurut jenisnya ada 10 retribusi dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 52. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Rincian Obyek	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-Lo (Labkesda)	429.623.000,00	654.997.000,00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan- Lo (Bapelkes)	369.024.800,00	217.364.800,00
Jumlah	798.647.800,00	872.361.800,00

5.5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Tidak ada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2022 dan 2021 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah – LO

Tidak ada Lain-Lain PAD yang Sah-LO untuk Tahun 2022 dan 2021 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.1.2. Pendapatan Transfer – LO

Tidak ada Pendapatan Transfer-LO untuk periode TA 2022 dan 2021 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	97.544.735.194,08	25.332.215.816,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp97.544.735.194,08 dan Rp25.332.215.816,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 53. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Pendapatan Hibah-LO	97.544.735.194,08	25.332.215.816,00
2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00
	Jumlah	97.544.735.194,08	25.332.215.816,00

5.5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp97.544.735.194,08 dan Rp25.332.215.816,00. Pendapatan Hibah-LO Tahun 2021 berupa Hibah Obat-obatan dari dana APBN sebesar Rp31.520.017.804,66 dan Hibah Barang Daerah berupa Tanah, Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Irigasi pada RSUD Hanau Kab. Seruyan pada Juli 2022 sebesar Rp66.024.717.389,42.

5.5.4.1.3.2 Dana Darurat-LO


Tidak ada Dana Darurat-LO Tahun 2022 dan 2021 atau sebesar Rp0,00 dan 0,00.

5.5.4.2. Beban Operasional

Beban Operasional	31 Desember 2022 (Rp)	2021 (Rp)
	115.628.028.968,85	98.954.740.659,21

Beban Operasional merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun 2022. Beban ini baik yang telah berupa kas tunai maupun yang masih berupa kewajiban untuk dibayar. Beban 31 Desember tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp115.628.028.968,85 dan Rp98.954.740.659,21 dengan dapat diuraikan sebagai berikut.

5.5.4.2.1. Beban Pegawai



Beban Pegawai	31 Desember 2022 (Rp)	2021 (Rp)
	20.376.059.596,00	18.375.176.378,00

Beban Pegawai untuk tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp20.376.059.596,00 dan Rp18.375.176.378,00. Rincian Beban Pegawai pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 54. Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Beban Gaji Pokok PNS	8.526.251.335,00	8.548.344.055,00
2	Beban Tunjangan Keluarga PNS	665.218.136,00	687.559.018,00
3	Beban Tunjangan Jabatan PNS	279.749.900,00	279.760.000,00
4	Beban Tunjangan Fungsional PNS	484.742.675,00	291.129.550,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	201.305.000,00	257.460.000,00
6	Beban Tunjangan Beras PNS	412.576.740,00	425.105.400,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	49.371.540,00	31.140.792,00
8	Beban Pembulatan Gaji PNS	114.725,00	117.688,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	592.100.065,00	0,00
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan kerja PNS	17.548.386,00	0,00
11	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	52.645.344,00	0,00
12	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0,00	0,00
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7.180.054.500,00	5.988.002.500,00
14	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.431.051.250,00	1.182.434.375,00
15	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0.00
16	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	184.883.000,00
17	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	475.170.000,00	491.080.000,00
18	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00
Jumlah		20.376.059.596,00	18.375.176.378,00

Tidak ada selisih antara Belanja Pegawai dengan Beban Belanja Pegawai.

5.5.4.2.2. Beban Barang dan Jasa


Beban Barang dan Jasa	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	85.358.166.597,00	67.071.569.487,21

Beban barang dan Jasa periode untuk 31 Desember tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp85.358.166.597,00 dan Rp67.071.569.487,21

Tabel 55. Rincian Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)
1	Beban Bahan-Bahan Kimia	867.426.510,00
2	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	165.623.374,00
3	Beban Bahan- bahan Baku	2.760.000,00
4	Beban Bahan Bibit tanaman	1.240.000,00
5	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	14.420.000,00
6	Beban Bahan-Bahan Lainnya	251.642.644,00
7	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	70.962.988,00
8	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	493.952.164,96
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	314.539.540,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	102.218.600,00
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	651.946.750,00
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	12.540.000,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	19.272.608,00





Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah  
Tahun 2022 – Audited

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	88.010.050,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	89.471.900,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	372.475.743,00
17	Beban Obat-Obatan-Obat	51.337.361.586,04
18	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	119.472.000,00
19	Beban Makanan dan Minuman Rapat	481.162.000,00
20	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	74.850.000,00
21	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	47.070.000,00
22	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	980.000,00
23	Beban Pakaian Penyelamatan	1.704.450,00
24	Beban Pakaian Siaga	17.500.000,00
25	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	3.720.000,00
26	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	190.795.000,00
27	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	121.500.000,00
28	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	20.200.000,00
29	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	79.800.000,00
30	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	175.044.961,00
31	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	288.000.000,00
32	Beban Jasa Tenaga Administrasi	681.000.000,00
33	Beban Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00
34	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	31.000.000,00
35	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	80.762.700,00
36	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	138.100.000,00
37	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	19.961.841,00
38	Beban Jasa Pengolahan Sampah	57.629.250,00
39	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	8.483.000,00
40	Beban Tagihan Telepon	219.591.580,00
41	Beban Tagihan Air	89.977.130,00
42	Beban Tagihan Listrik	771.048.454,00
43	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	44.710.000,00
44	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.824.382,00
45	Beban Paket/Pengiriman	382.588.000,00
46	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	33.024.300,00
47	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	11.636.550.900,00
48	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	30.438.912,00
49	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	10.298.195,00
50	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.000.000,00
51	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	7.200.000,00
52	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	837.987.000,00
53	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	12.500.000,00
54	Beban Sewa Taman	3.500.000,00
55	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	10.800.000,00
56	Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.302.353.000,00
57	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	803.371.223,00
58	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	671.672.854,00
59	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	12.200.000,00
60	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.999.875,00
61	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	41.060.000,00
62	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.000.000,00
63	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.900.000,00



No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)
64	Beban Pemeliharaan Komputer – computer unit computer unit lainnya	11.800.000,00
65	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	105.819.350,00
66	Beban Pemeliharaan Komputer – peralatan komputer lainnya	18.045.000,00
67	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	580.106.753,00
68	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	74.928.900,00
69	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	17.745.000,00
70	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga- Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	2.501.000,00
71	Beban Perjalanan Dinas Biasa	8.727.440.751,00
72	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	505.830.000,00
73	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	12.000.000,00
74	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	851.764.378,00
Jumlah		85.358.166.597,00

Terdapat selisih antara Belanja Barang dan Jasa dengan Beban Belanja Barang dan Jasa dikarenakan beban dari dana BTT, Hibah, dan reklas dari belanja modal menjadi beban persediaan, serta adanya penyesuaian beban dibayar dimuka dan utang belanja jasa berupa jasa listrik, jasa telepon dan jasa air.

5.5.4.2.3. **Beban Bunga**

Tidak ada Beban Bunga untuk Tahun 2022 dan 2021 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.4. **Beban Subsidi**

Tidak ada Beban Subsidi untuk tahun 2022 dan 2021 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.5. **Beban Hibah**

Beban Hibah	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	950.000.000,00	6.913.358.082,00

Beban Hibah untuk Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp950.000.000,00 dan Rp6.913.358.082,00 beban hibah barang dan uang berupa Beban Hibah Beban Hibah uang kepada Komisi Penanganan AID sebesar Rp650.000.000,00, Beban Hibah uang kepada PMI sebesar Rp300.000.000,00, Beban Hibah Barang untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp0,00, dan Beban Hibah Barang untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Beban Hibah barang dana BTT ke Pihak Ketiga) sebesar Rp0,00 sebagai mana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 56. Beban Hibah

Uraian	2022 (Rp)
Beban Hibah uang kepada Komisi Penanganan AID	650.000.000,00
Beban Hibah uang kepada PMI	300.000.000,00
Beban Hibah Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00
Beban Hibah Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Dana BTT)	0,00
Jumlah	950.000.000,00


5.5.4.2.6. **Beban Bantuan Sosial**

Tidak ada Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2022 dan 2021 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.7. **Beban Penyisihan Piutang**

Tidak ada Beban Penyisihan Piutang untuk Tahun 2022 dan 2021 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

5.5.4.2.8. **Beban Lain-Lain**



Beban Lain-lain	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	0,00	186.000,00

Beban Lain-Lain untuk Tahun 2022 dan 2021 atau sebesar Rp0,00 dan Rp186.000,00. Beban Tahun 2021 berupa biaya lain-lain dari Beban Asuransi Barang Milik Daerah, dapat dilihat pada Lampiran 2


5.5.4.2.9. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	6.736.232.644,23	4.251.491.989,00

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2022 berupa nilai beban penyusutan Peralatan dan Mesin selama 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp6.736.232.644,23 dan pada tahun 2021 sebesar Rp4.251.491.989,00. Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2021 adalah sebagai berikut :


Tabel 57. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Uraian	2022 (Rp)			2021 (Rp)
	Dinkes	RSUD Hanau	Jumlah	
Beban Penyusutan Alat Pengangkat	40.344.544,00	0,00	40.344.544,00	49.885.914,00
Beban Penyusutan Mesin Proses	49.490.000,00	0,00	49.490.000,00	61.862.500,00
Beban Penyusutan Electric Generating Set	106.465.000,00	0,00	106.465.000,00	122.041.250,00
Beban Penyusutan Pompa	507.142,00	993.571,43	1.500.713,43	0,00
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang	298.267.154,00	0,00	298.267.154,00	530.450.544,00
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	215.738.572,00	0,00	215.738.572,00	210.984.823,00
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	16.742.856,00	0,00	16.742.856,00	34.795.441,00
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Khusus	243.251.666,00	98.221.114,29	341.472.780,29	214.767.083,00
Beban Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	561.938,00	0,00	561.938,00	4.957.014,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	6.750.000,00
Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam yang Terpasang pada fondasi	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	420.460,00	0,00	420.460,00	525.575,00
Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Listrik	0,00	19.887,80	19.887,80	0,00
Beban Penyusutan Perkakas Pengangkat	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	637.500,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00	3.450.000,00
Beban Penyusutan Alat Ukur Universal	10.639.800,00	0,00	10.639.800,00	92.220.250,00
Beban Penyusutan Alat Kalibrasi	83.411.237,00	0,00	83.411.237,00	1.368.628,00
Beban Penyusutan Alat Ukur/Pembanding	0,00	495.000,00	495.000,00	




Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah  
Tahun 2022 – Audited

Uraian	2022 (Rp)			2021 (Rp)
	Dinkes	RSUD Hanau	Jumlah	
Beban Penyusutan Alat Timbangan/Biara	3.847.000,00	0,00	3.847.000,00	52.132.024,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian		60.235.481,00	60.235.481,00	
Beban Penyusutan Mesin Ketik	390.000,00	390.000,00	390.000,00	2.404.375,00
Beban Penyusutan Alat Reproduksi (Penggandaan)	5.564.130,00	8.724.400,00	14.288.530,00	390.000,00
Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	67.680.179,00	5.828.200,00	73.508.379,00	2.567.130,00
Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	29.014.588,00	5.930.630,00	34.945.218,00	67.104.348,00
Beban Penyusutan Mebel	205.616.176,00	36.190.500,00	241.806.676,00	30.321.055,00
Beban Penyusutan Alat Pembersih	6.539.960,00	1.615.000,00	8.154.960,00	192.973.002,00
Beban Penyusutan Alat Pendingin	226.849.675,00	25.522.750,00	252.372.425,00	6.539.960,00
Beban Penyusutan Alat Dapur	266.400,00	1.265.000,00	1.531.400,00	300.774.950,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	163.603.187,00	36.458.200,00	200.061.387,00	159.372.733,00
Beban Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran	12.051.814,00	0,00	12.051.814,00	12.051.814,00
Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat	14.760.000,00	0,00	14.760.000,00	14.760.000,00
Beban Penyusutan Meja Rapat Pejabat	6.578.000,00	336.000,00	6.914.000,00	6.578.000,00
Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat	19.808.089,00	898.150,00	20.706.239,00	11.618.100,00
Beban Penyusutan Kursi Rapat Pejabat	4.488.000,00		4.488.000,00	4.488.000,00
Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat	880.000,00	149.900,00	1.029.900,00	880.000,00
Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	29.286.833,00	0,00	29.286.833,00	29.121.664,00
Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film	66.330.792,00	0,00	66.330.792,00	44.863.932,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	5.194.270,00	0,00	5.194.270,00	6.154.270,00
Beban Penyusutan Antena SHF/Parabola	0,00	298.750,00	298.750,00	0,00
Beban Penyusutan Switcher/Menara Antena	2.985.000,00	0,00	2.985.000,00	0,00
Beban Penyusutan Sumber Tenaga	0,00	17.906.638,75	17.906.638,75	0,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum	34.299.530,00	267.924.699,70	302.224.229,70	4.011.403,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gigi	0,00	198.565.015,50	198.565.015,50	0,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Keluarga Berencana	0,00	15.575.795,40	15.575.795,40	0,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bedah	0,00	362.424.207,50	362.424.207,50	0,00
Beban Penyusutan Alkes Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	113.953.376,90	113.953.376,90	0,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran THT	800.000,00	3.004.986,90	3.804.986,90	0,00



Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah  
Tahun 2022 – Audited


Uraian	2022 (Rp)			2021 (Rp)
	Dinkes	RSUD Hanau	Jumlah	
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Mata	0,00	6.517.600,00	6.517.600,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bag.Penyakit Dalam	0,00	442.756.685,00	442.756.685,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Anak	0,00	43.043.400,00	43.043.400,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	5.800.000,00	6.000.000,00	11.800.000	5.800.000,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Neurologi (saraf)	0,00	221.187.067,00	221.187.067,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Jantung	7.809.470,00	64.909.380,00	72.718.850,00	7.809.470,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Radioagnostic		26.169.740,70	26.169.740,70	
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Nuklir	9.000.000,00	45.034.911,10	54.034.911,10	9.000.000,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gawat Darurat	66.666,00	83.778.163,90	83.844.829,90	0,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Lainnya	0,00	63.012.534,80	63.012.534,80	0,00
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Olahraga	4.316.000,00	0,00	4.316.000,00	1.520.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	25.162.500,00	0,00	25.162.500,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	216.436.270,94	216.436.270,94	0,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Model Hidrolika	0,00	757.847,13	757.847,13	0,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Bantuan	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Logam,	12.204.112,00	0,00	12.204.112,00	17.947.700,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Umum	136.489.413,00	27.812.825,25	164.302.238,25	92.548.550,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mikrobiologi	670.253.925,00	1.875.000,00	672.128.925,00	1.002.703.560,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kimia	159.762.875,00	775.000,00	160.537.875,00	104.842.800,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Patologi	5.625.000,00	32.524.741,88	38.149.741,88	9.000.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Immunologi	1.601.250,00	37.500,00	1.638.750,00	2.562.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Hematologi	4.238.000,00	0,00	4.238.000,00	5.232.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Film	40.804.100,00	0,00	40.804.100,00	6.081.093,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Makanan	23.125.000,00	3.391.789,38	26.516.789,38	37.000.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Farmasi	2.970.000,00	0,00	2.970.000,00	4.752.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Klimatologi	0,00	36.787.500,00	36.787.500,00	58.860.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi	0,00	27.625.000	27.625.000	44.200.000,00



Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah  
Tahun 2022 – Audited

Uraian	2022 (Rp)			2021 (Rp)
	Dinkes	RSUD Hanau	Jumlah	
Selulosa				
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian	0,00	1.546.875,00	1.546.875,00	48.030.978,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	0,00	243.436.875,00	243.436.875,00	64.916.500,00
Beban Penyusutan Alat LaboratoriumProes/Teknik Kimia	0,00	1.345.625,00	1.345.625,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	0,00	23.156.250,00	23.156.250,00	37.050.000,00
Beban Penyusutan Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	0,00	100.042.361,00	100.042.361,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lain	5.296.875,00	47.122.812,50	52.419.687,50	8.475.000,00
Beban Penyusutan Analytical Instrument	123.833.333,00	1.566.666,67	125.399.999,67	0,00
Beban Penyusutan Instrument Probe/Sensor	2.766.666,00		2.766.666,00	8.300.000,00
Beban Penyusutan General Laboratory Tool	666.666,00	914.933,33	1.581.599,33	2.000.000,00
Beban Penyusutan Glassware Plastic/Utensils	1.025.040,00		1.025.040,00	3.075.120,00
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	0,00	6.180.365,00	6.180.365,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Kerja	5.534.000,00	0,00	5.534.000,00	8.980.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	15.748.810,00	0,00	15.748.810,00	9.908.000,00
Alat Laboratorium Kualitas Udara	19.278.572,00	0,00	19.278.572,00	26.990.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Penunjang	55.791.428,00	0,00	55.791.428,00	74.720.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	4.668.588,00	0,00	4.668.588,00	7.469.740,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	16.375.000,00	0,00	16.375.000,00	10.916.666,00
Beban Penyusutan Alat Keamanan	5.482.870,00	0,00	5.482.870,00	4.953.440,00
Beban Penyusutan Komputer Jaringan	0,00	6.243.500,00	5.482.870,00	0,00
Beban Penyusutan Personal Computer	193.837.687,00	21.928.000,00	215.765.687,00	182.571.173,00
Beban Penyusutan Peralatan Mainframe	0,00	490.462,50	490.462,50	0,00
Beban Penyusutan Peralatan Mini Computer	1.041.667,00	0,00	1.041.667,00	800.000,00
Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	68.913.856,00	9.150.375,00	78.064.231,00	56.312.917,00
Beban Penyusutan Peralatan Jaringan	2.950.000,00	291.250,00	3.241250,00	2.360.000,00





Uraian	2022 (Rp)			2021 (Rp)
	Dinkes	RSUD Hanau	Jumlah	
Beban Penyusutan Solid Material Handling Equipment	14.635.720,00	0,00	14.635.720,00	0,00
Jumlah	4.022.930.187,00	2.713.302.457,23	6.736.232.644,23	4.251.491.989,00

5.5.4.2.10 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan


Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	1.864.450.623,53	1.875.166.967,00

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2022 berupa nilai Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan selama 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp1.864.450.623,53 dan pada tahun 2021 sebesar Rp1.875.166.967,00. Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 31 Desember tahun 2022 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 58. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian	2022 (Rp)			2021 (Rp)
	Dinkes	RSUD Hanau	Jumlah	
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	912.931.903,00	4.271.640,00	917.203.543,00	795.697.321,00
Beban Penyusutan Bangunan Gudang	134.342.374,00	0,00	134.342.374,00	194.617.269,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Instalasi	8.892.440,00	30.439.547,50	39.331.987,50	22.231.100,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Laboratorium	86.568.952,00	5.287.400,00	91.856.352,00	190.092.436,00
Beban Penyusutan Bangunan Kesehatan	207.110.981,00	151.540.504,03	358.651.485,03	509.275.802,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	996.790,00	996.790,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Olahraga	22.813.362,00	0,00	22.813.362,00	45.855.505,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	1.369.440,00	1.369.440,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	12.314.720,00	0,00	12.314.720,00	30.786.800,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Garasi/Pool	11.606.000,00	1.394.920,00	13.000.920,00	29.015.000,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.650.500,00	0,00	4.650.500,00	4.650.500,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	2.235.325,00	2.235.325,00	0,00
Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan I	183.355.408,00	0,00	183.355.408,00	6.975.750,00
Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan II	1.111.500,00	0,00	1.111.500,00	32.512.234,00
Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan III	26.784.517,00	51.228.625,00	78.013.142,00	1.111.500,00
Beban Penyusutan Tugu	0,00	234.625,00	234.625,00	0,00
Beban Penyusutan Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	0,00	997.260,00	997.260,00	0,00
Beban Penyusutan Pagar	0,00	1.971.890,00	1.971.890,00	0,00
Jumlah	1.612.482.657,00	251.967.966,53	1.864.450.623,53	1.875.166.967,00

5.5.4.2.11 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi



Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	157.404.003,08	239.015.996,00

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022 berupa nilai Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi selama 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp157.404.003,08 dan pada tahun 2021 sebesar Rp239.015.996,00. Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2022 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 59. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Uraian	2022 (Rp)			2021 (Rp)
	Dinkes	RSUD Hanau	Jumlah	
Beban Penyusutan Jalan Khusus	0,00	2.431.250,00	2.431.250,00	29.863.703,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air	0,00	319.083,33	319.083,33	
Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	5.635.000,00	0,00	5.635.000,00	1.878.333,00
Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.500.000,00	758.561,25	2.258.561,25	3.000.000,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	100.000,00	579.625,00	679.625,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00	309.375,00	309.375,00	0,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Sumber/Mata Air	0,00	312.500,00	312.500,00	0,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Buangan Domestik	63.891.633,00	0,00	63.891.633,00	95.837.450,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor Lainnya	17.983.334,00	0,00	17.983.334,00	4.495.833,00
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	6.499.750,00	0,00	6.499.750,00	12.454.500,00
Beban Penyusutan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	40.710.302,00	4.228.639,50	44.938.941,50	76.699.177,00
Beban Penyusutan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	2.552.000,00	2.135.450,00	4.687.450,00	2.552.000,00
Beban Penyusutan Jaringan Transmisi	6.117.500,00	0,00	6.117.500,00	12.235.000,00
Beban Penyusutan Jaringan Distribusi	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	29.863.703,00
Jumlah	146.229.519,00	11.174.484,08	157.404.003,08	239.015.996,00

5.5.4.2.12 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya untuk Tahun 2022 dan 2021 atau sebesar Rp0,00 dan Rp3.5000.000,00.


5.5.4.2.13 Beban Penyusutan Aset Lainnya

Tidak ada saldo Beban Penyusutan Aset Lainnya untuk Tahun 2021 dan 2020 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.14 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	185.715.505,00	225.275.760,00

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2022 berupa Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud selama 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp185.715.505,00 dan pada



tahun 2021 sebesar Rp225.275.760,00. Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 60. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	2022 (Rp)			2021 (Rp)
	Dinkes	RSUD Hanau	Jumlah	
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	108.483.750,00	721.875,00	109.205.625,00	72.256.000,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	76.509.880,00		76.509.880,00	153.019.760,00
Jumlah	184.993.630,00	721.875,00	185.715.505,00	225.275.760,00

5.5.4.2.15 Beban Bagi Hasil

Tidak ada saldo Beban Bagi Hasil untuk Tahun 2021 dan 2020 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.16 Beban Bantuan Keuangan

Tidak ada saldo Beban Bantuan Keuangan untuk Tahun 2022 dan 2021 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.3. Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	(29.307.572.030,37)	(72.750.163.043,21)

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 61. Surplus/Defisit dari Operasi

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Pendapatan	98.343.382.994,08	26.204.577.616,00
Beban	115.628.028.968,85	98.954.740.659,21
Surplus/Defisit dari Operasi	(29.307.572.030,37)	(72.750.163.043,21)

5.5.4.9. Surplus/Difisit dari Kegiatan Non Operasional

Surflus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	0,00	0,00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.10. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	(29.307.572.030,37)	(72.750.163.043,21)

Pos Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa adalah selisih lebih atau kurang antara Surplus/Defisit dari kegiatan operasional dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp(29.307.572.030,37) dan Rp (72.750.163.043,21).

5.5.4.11. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta diluar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk tahun 2022 terdiri dari :



5.5.4.12. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	0,00	0,00

Pos Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan 0,00.

5.5.4.13. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	(29.307.572.030,37)	(72.750.163.043,21)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO untuk tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp(29.307.572.030,37) dan Rp(72.750.163.043,21)

5.5.5. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-lo, koreksi dan ekuitas akhir.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp113.754.384.890,95.

<b>Ekuitas Awal</b>	<b>79.385.983.369,32</b>
<b>Surplus/ Defisit-LO</b>	<b>(29.307.572.030,37)</b>
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar:	
Koreksi Nilai Persediaan	0,00
Koreksi Revaluasi Aset Tetap	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00
<b>Kewajiban untuk Dikonsolidasikan</b>	<b>63.675.973.552,00</b>
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>113.754.384.890,95</b>

Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan sebagai berikut:

5.5.5.1. Ekuitas Awal


Ekuitas Awal	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	79.385.983.369,32	87.232.668.795,44

Nilai Ekuitas Awal pada 01 Januari 2022 adalah Rp79.385.983.369,32.

5.5.5.2. Surplus/Defisit-LO

Ekuitas Awal	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	(29.307.572.030,37)	(72.750.163.043,21)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022 adalah defisit sebesar Rp (29.307.572.030,37)



5.5.5.3. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	63.675.973.552,00	78.028.412.412,25

Nilai Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp63.675.973.552,00. Kewajiban untuk dikonsolidasikan yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas merupakan hasil neraca sebelum penggabungan dalam aplikasi simda 2022.

5.5.5.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	113.754.384.890,95	79.385.983,32

Nilai Ekuitas Akhir Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp113.754.384.890,95. Nilai Ekuitas Akhir didapat dari penghitungan Ekuitas Awal ditambah atau dikurangi Surplus/Defisit dan Dampak Kumulatif Perubahan.

5.6. Penutup

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.
- b. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan yaitu basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan.
- c. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, Mei 2023

Kepala Dinas Kesehatan  
Provinsi Kalimantan Tengah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara

